



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 272 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL
GOLONGAN POKOK JASA KESEHATAN MANUSIA BIDANG PIJAT REFLEKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Golongan Pokok Jasa Kesehatan Manusia Bidang Pijat Refleksi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
- Memperhatikan** : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Golongan Pokok Jasa Kesehatan Manusia Bidang Pijat Refleksi yang diselenggarakan tanggal 3 September 2013 bertempat di Malang;

2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Nomor 841/B.B3/KS/2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang Pengesahan Dokumen RSKKNI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Golongan Pokok Jasa Kesehatan Manusia Bidang Pijat Refleksi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2014.

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAJMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 272 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
INDONESIA KATEGORI JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN
SOSIAL GOLONGAN POKOK JASA KESEHATAN MANUSIA
BIDANG PIJAT REFLEKSI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jasa pelayanan pijat telah berkembang luas dikalangan masyarakat, terutama di daerah perkotaan. Kalau dipedesaan, pijat dilakukan oleh dukun-dukun kampung yang memang dipercaya sebagai pengobat pijat tradisional tidak demikian dengan di perkotaan, pelayanan pijat sudah menjadi komoditas yang dapat menghasilkan nilai bisnis yang cukup menguntungkan. Oleh karenanya keberadaan jasa pelayanan pijat juga harus didukung dengan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen.

Masyarakat banyak yang mencari jasa pelayanan pijat karena mereka membutuhkannya. Berkembangnya jasa pelayanan pijat tentu saja karena berkembang pula keinginan dan kepercayaan mereka terhadap pengobatan pijat. Peluang ini bisa dimanfaatkan oleh mereka yang ingin berprofesi sebagai praktisi pijat, dan juga membuka peluang usaha bagi mereka yang belum mempunyai pekerjaan.

Pada umumnya ketrampilan memijat diperoleh secara turun temurun. Akan tetapi banyak pula yang sudah terstruktur ilmunya, terutama pijat yang berasal dari bangsa asing. Kombinasi antara keduanya dapat saja terjadi, sehingga ilmu pijat makin bervariasi.

Pijat refleksi adalah salah satu dari jasa pelayanan pijat pengobatan yang kini berkembang pesat. Dari pengalaman serta pengamatan para praktisi

pijat, pijat refleksi termasuk pelayanan pijat yang aman dan berkhasiat jika dilakukan dengan benar.

Oleh karenanya standar kompetensi pijat refleksi perlu dibuat agar pelayanan pijat refleksi benar-benar bermanfaat dan berkhasiat sesuai dengan harapan konsumen.

Dalam era perdagangan bebas hampir tidak ada batas antar negara sehingga menimbulkan iklim persaingan yang sangat ketat, oleh karenanya dibutuhkan suatu kerja sama dan kemitraan antar negara yang melibatkan sumber daya manusia agar memiliki standar kualitas global yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dunia.

Di bidang kesehatan terjadi pergeseran pola penyakit dari penyakit infeksi menjadi penyakit degenerative. Sehingga paradigma upaya pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif juga berubah menjadi upaya kesehatan yang bersifat preventif dan promotif. Dengan demikian dibutuhkan sarana pelayanan kesehatan yang dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Sarana pelayanan kesehatan saat ini dituntut untuk memiliki kemampuan untuk menanggulangi penyakit-penyakit degeneratif dan kronis yang terdapat di masyarakat dengan cara yang aman.

Salah satu upaya pelayanan kesehatan alternatif yang ditawarkan adalah pijat pengobatan refleksi. Pelayanan kesehatan alternatif ini banyak diminati oleh masyarakat di seluruh dunia termasuk Indonesia. Pada dasarnya semua orang senang disentuh maupun dipijat dan jasa Pijat Pengobatan refleksi dalam hal ini menawarkan hal tersebut disamping untuk memenuhi salah satu kebutuhan mendasar manusia yakni untuk sehat dan bugar.

Dalam UUD 1945 kesehatan merupakan hak dasar/hak fundamental warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan hal tsb telah ditetapkan undang-undang no. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 yang menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan bangsa yang berdaya saing, maka pembangunan nasional diarahkan untuk mengedepankan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Selain itu juga memberikan paradigma baru dalam pelayanan kesehatan dimana pelayanan kesehatan tradisional sebagai salah satu upaya dari 17 upaya kesehatan yang harus diselenggarakan secara menyeluruh terpadu dan berkesinambungan.

Pada pasal 59 dinyatakan bahwa pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ketrampilan dan yang menggunakan ramuan. Pelayanan kesehatan tradisional dibina dan diawasi oleh Pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Disisi lain pada pasal 61 dinyatakan bahwa masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Oleh karenanya maka perlu disusun kompetensi kerja yang baku untuk setiap Reflexolog atau praktisi pijat pengobatan refleksi di seluruh Indonesia (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia).

Saat ini jasa pijat refleksi banyak menjamur dimasyarakat, hampir di semua sudut kota besar jasa ini ditawarkan. Sesuai dengan program pemerintah maka mereka yang melakukan jasa pelayanan pijat refleksi ini haruslah mereka yang telah melalui pendidikan dan pelatihan yang terstruktur, teruji penguasaan ilmu dan kemampuan tekniknya dan dinyatakan telah kompeten sebagai seorang Reflexolog.

Dengan disusunnya dan diberlakukannya kompetensi kerja baku Reflexolog ini, maka lembaga pendidikan pijat pengobatan refleksi dapat menggunakannya untuk membentuk praktisi pijat pengobatan refleksi yang kompeten, handal, profesional, dan mampu menolong masyarakat yang menderita, serta masyarakat akan terlindungi dari praktek tenaga-tenaga Reflexolog yang tidak kompeten/tidak profesional. Juga pemerintah dapat menggunakannya sebagai acuan untuk merumuskan kebijakan dalam mengembangkan sumber daya manusia secara makro.

Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan profesional dalam Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial khususnya sub golongan Jasa Pelayanan Kesehatan Lainnya Kelompok Kepatuhan pijat kesehatan Bidang Pijat Pengobatan refleksi menjadi hal yang sangat penting. Ketersediaan SDM yang kompeten dan profesional di bidang pelayanan pijat pengobatan refleksi perlu disiapkan secara sistemik, antara lain dapat dilakukan melalui pendekatan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.

Pola pendekatan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi tersebut akan terbagi atas tiga komponen utama yaitu :

1. Standar kompetensi kerja sebagai rumusan kompetensi kerja yang harus dikuasai
2. Sistem pendidikan dan pelatihan yang memfokuskan pembelajaran pada pencapaian kompetensi, dan
3. Sistem sertifikasi kompetensi/profesi sebagai sub-sistem untuk pengakuan dan pemeliharaan kompetensi bagi para pelaku profesinya

Pada dasarnya pola pendekatan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi tersebut, telah menjadi esensi sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun sistem pelatihan kerja nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 31 Tahun 2007 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

Dengan demikian pengembangan dan penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Golongan pokok Jasa Kesehatan Manusia, Sub Golongan Jasa Pelayanan Kesehatan Lainnya Kelompok Kepatuhan Pijat Kesehatan Bidang Pijat Pengobatan refleksi menjadi langkah strategis dalam menyiapkan dan memenuhi kebutuhan SDM yang kompeten dan professional.

Tujuan Standar kompetensi kerja Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial khususnya sub golongan Jasa Pelayanan Kesehatan Lainnya Kelompok Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional yang Dilakukan oleh Kesehatan Tradisional Bidang Pijat Refleksi disusun dan dikembangkan mengacu pada Regional Model of Competency Standard (RMCS)

sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 8 tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan SKKN bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kompetensi kerja pada Sub Golongan Jasa Pelayanan Kesehatan Lainnya Kelompok Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional yang Dilakukan oleh Kesehatan Tradisional Bidang Pijat Refleksi. Tersedianya SKKNI pada Sub Golongan Jasa Pelayanan Kesehatan Lainnya Kelompok Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional yang Dilakukan oleh Kesehatan Tradisional Bidang Pijat Refleksi yang mengacu kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 8 tahun 2012 yang berorientasi kepada kebutuhan nyata di industri layanan jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan memiliki kesepadanan dengan standar kompetensi kerja sejenis dari negara lain dan standar yang berlaku secara internasional

Dimilikinya SKKNI Sub Golongan Jasa Pelayanan Kesehatan Lainnya Kelompok Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional yang Dilakukan oleh Kesehatan Tradisional Bidang Pijat Refleksi yang selaras dan sesuai dengan *best practice* layanan jasa kesehatan dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

B. Pengertian

1. Pijat refleksi

Ilmu pijat refleksi yang lazim dikenal dengan refleksologi adalah suatu metode dengan cara memijat atau menekan pada titik atau areal pijat refleksi. Dari catatan sejarah, ilmu pijat pengobatan refleksi ini diyakini berasal dari negeri timur dibawa ke negeri barat dan karena dapat dirasakan manfaatnya dalam bidang kesehatan dokter-dokter medis Barat kemudian mengembangkannya. Oleh karena itu ilmu Pijat Pengobatan refleksi yang banyak berkembang di masyarakat saat ini haruslah dilihat dan dipelajari dari 2 (dua) sisi ilmu yakni dari Ilmu Pengobatan Tradisional Timur dan Ilmu Konvensional Barat.

Tujuan pijat refleksi adalah untuk merangsang beredarnya energi vital tubuh untuk melancarkan aliran, menyelaraskan dan menyeimbangkan energi sehingga tubuh menjadi sehat dan bugar. Untuk mempermudah mengidentifikasi letaknya, maka titik dan

areal pijat refleksi dipetakan menjadi beberapa bagian yang disebut dengan istilah zona. Sehingga pijat refleksi juga identik dengan terapi zona, yaitu terapi pemijatan pada titik releksi di zona yang terkait dengan gangguan kesehatan klien.

Pijat Refleksi tidak hanya di manfaatkan untuk merelaksasi tubuh namun juga dapat untuk mengatasi berbagai gangguan kesehatan. Namun Pijat refleksi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat umum adalah pijat refleksi relaksasi. Pijat refleksi relaksasi adalah pijat refleksi yang dilakukan sesuai prosedur dengan cara memijat atau menekan titik dan areal refleksi tertentu. Pijat Refleksi bertujuan untuk memberi efek kenyamanan dan relaks bagi klien setelah pemijatan. Sedangkan pijat refleksi yang digunakan untuk mengatasi gangguan kesehatan disebut dengan pijat refleksi kesehatan. Penanganan kasus gangguan kesehatan pada pijat refleksi, dilakukan berdasarkan gangguan pada sistem organ tubuh. Sebelum melakukan tindakan pijat refleksi kesehatan harus dilakukan pemeriksaan terhadap klien untuk menetapkan diagnosa dan menyusun rencana terapi. Pemeriksaan dilakukan dengan cara melakukan pengamatan, pendengaran, penghidu, perabaan dan wawancara terhadap kondisi klien. Hasil pemeriksaan kemudian dianalisa untuk menetapkan diagnosa atau kesimpulan tentang gangguan kesehatan klien secara tepat. Setelah ditetapkan diagnosa maka disusun rencana terapi, yang diantaranya berisi titik atau areal pijat yang akan dipijat dan teknik pemijatannya.

Dalam beberapa kasus gangguan kesehatan tidak semua klien bisa dipijat refleksi, oleh karena itu pemeriksaan terhadap kondisi klien harus secara seksama dan tepat. Jika klien tidak bisa di pijat refleksi maka seorang refleksolog harus merujuk klien ke tempat pelayanan kesehatan terdekat.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang telah disusun dan telah mendapatkan pengakuan oleh para pemangku kepentingan akan

dirasakan bermanfaat apabila telah terimplementasi secara konsisten. Standar Kompetensi Kerja digunakan sebagai acuan untuk

1. Menyusun uraian pekerjaan.
2. Menyusun dan mengembangkan program pelatihan dan sumber daya manusia.
3. Menilai unjuk kerja seseorang.
4. Sertifikasi profesi di tempat kerja.
5. Dengan dikuasainya kompetensi sesuai standar yang telah ditetapkan maka seorang Reflexolog memiliki kemampuan untuk
 - 5.1 Mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan dalam pelayanan kesehatan dengan Pijat Pengobatan Refleksi.
 - 5.2 Mengorganisasikan agar pekerjaan pelayanan Pijat Pengobatan Refleksi dapat dilaksanakan.
 - 5.3 Menentukan langkah apa yang harus dilakukan pada saat terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana tata laksana Pijat Pengobatan Refleksi dalam penanggulangan penyakit yang semula.
 - 5.4 Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas pelayanan Pijat Pengobatan Refleksi dengan kondisi yang berbeda.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional

Komite Standard Kompetensi Kerja Nasional dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Nomor KEP.251/B3/HK/2013 tentang Komite Standar Kompetensi Bidang Kursus dan Pelatihan sebagai berikut:

NO	NAMA	INSTANSI / INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/TIM
1.	Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psi	Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal	Pengarah
2.	Dr. Wartanto	Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Pengarah

NO	NAMA	INSTANSI / INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/TIM
3.	Dr. Gutama	Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal	Pengarah
4.	Drs. Abdoellah, M.Pd	Kepala Subdit Pembelajaran dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Ketua
5.	Maryana, M.Pd	Kepala Subdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Sekretaris
6.	Drs. Yusuf Muhyiddin, M.Pd.	Kepala Subdit Kelembagaan dan Kemitraan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Anggota
7.	Drs. Sipken Ginting	Kepala Subdit Sarana dan Prasarana, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Anggota
8.	Dra. Murtiningsih, M.Pd	Kepala Seksi Peserta Didik, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Anggota
9.	Drs. Kasmiyanto,MM	Kepala Seksi Pembelajaran, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Nomor KEP.254/B3/HK/2013 tentang Tim Penyusun Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Refleksi.

Susunan tim perumus sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan di Instansi	Jabatan dalam Panitia
1.	Yusti Ariyani	Ketua Asosiasi Para Pemijat Pengobatan Indonesia	Ketua
2.	Rismanto	Sekjen Asosiasi Para Pemijat Pengobatan Indonesia	Sekretaris
3.	Hendro GS	Sekjen ESA	Anggota
4.	Dr. Jim Paul	Pimpinan LKP	Anggota
5.	Dr. Agnes Maureen	Pembina Asosiasi Para Pemijat Pengobatan Indonesia	Anggota
6.	Siti Maryanah Amd	Pimpinan LKP KEPPTI	Anggota
7.	Drs Imam Waluyo, SMPH	Fisioterapi, Binawan	Narasumber
8.	Salomo B. Simajuntak	Pimpinan LKP YAPEPTRI	Narasumber
9.	Dr. Rahmat	Pimpinan DUDI Refleksi shanghai Kop	Narasumber
10.	Onny Yuwono SE, MM	DUDI Refleksi keluarga	Narasumber

3. Tim Verifikator SKKNI

Susunan tim verifikator sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan di instansi	Jabatan dalam panitia
1.	Putu Oka Sukanta	Ketua umum Asosiasi Para Pemijat Pengobatan Tradisional Indonesia (AP3I)	Ketua
2.	Baron Suwarta	Kabid Organisasi AP3I	Anggota
3.	Handri SE, MM	STIE DR.Mochtar Thalib	Anggota
4.	Haryadi	LKP Malang	Anggota
5.	Andre Delimarta	Praktisi	Anggota

Kegiatan Prakonvensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Pijat Refeksi dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 22 Juni 2013 di Bandung.

Peserta berjumlah 21 orang terdiri dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Kemnakertrans, Kemkes, Asosiasi, Akademisi, pemilik lembaga kursus, DUDI, pakar dan praktisi.

Daftar peserta seperti tertera pada tabel 1.

Tabel 1. Peserta Prakonvensi RSKKNI Bidang Pijat Refleksi

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
1.	Yusti Ariyani	DPP AP3I (Asosiasi Para pemijat Pengobatan Indonesia)
2.	Rismanto	DPP AP3I
3.	Hendro GS	ESA, Paguyuban pengobatan tradisional
4.	Drs.Imam Waluyo SMPH.MBA	Akademisi STIKES Binawan
5.	Susilo Putro	Pakar Pijat Pengobatan, Jakarta Pusat
6.	Salomo Simanjuntak	LKP YAPEPTRI, Jakarta Timur
7.	Sunaryo	DPC AP3I Banten
8.	Yoseph Martinus	Pimpinan LKP LPAB, Tangerang
9.	Siti Maryanah	LKP KEPPTI, Bekasi
10.	Handri KP SE, MM	Akademisi STIE DR. Moectar Thalib
11.	Yeyet Supriati	DPC AP3I Cianjur/ Pimpinan LKP
12.	Ahmad Jaka	DPC AP3I Indramayu
13.	Ade Siti Hasanah	DPD AP3I Bandung/LKP YAPEPTRI
14.	Dedy Suryadi SE	DPC AP3I Bekasi/Pimpinan LKP
15.	Dr. Agnes Maureen	Pakar
16.	Yuliana Mangunsong	Pakar
17.	Andre Delimarta	Praktisi
18.	Harsono	Pimpinan LKP Lampung
19.	Beta Sugiharto	Pimpinan LKP Puspita Banyumas
20.	Yusuf Suparman HS	DPC AP3I Karanganyar
21.	Haryadi	DPC AP3I Malang (pemilik lembaga kursus)

Kegiatan konvensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Pijat Refleksi dilaksanakan pada tanggal 02 s.d. 04 September 2013 di Malang. Peserta berjumlah 56 orang terdiri dari : Kemdikbud, Kemenakertrans, Kemkes, Asosiasi, Akademisi, pemilik lembaga kursus, DUDI, pakar, dan praktisi.

Daftar peserta seperti tertera pada tabel 1.

Tabel 1. Peserta konvensi RSKKNI Bidang Pijat Refleksi

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
1	Yusti Ariyani	DPP AP3I (Asosiasi Para Pemijat Pengobatan Indonesia)
2	Rismanto	DPP AP3I
3	Hendro GS	ESA ikatan pengobatan tradisional
4	Siti Maryanah	LKP KEPPTI, Bekasi
5	Dr. Agnes Maureen	Pakar
6	Handri KP SE, MM	Akademisi STIE DR.Moechtar Thalib
7	Drs. Imam Waluyo SPh. MBA	Akademisi STIKES Binawan
8	Dr. Tommy Hardjatno	PAKSI / Pakar
9	Baron Suwarta	DPP AP3I
10	Susilo Putro	Pakar Pijat Pengobatan, Jakarta Pusat
11	Bernandus	DUDI Kota Bekasi
12	Yuliana Mangunsong	Pakar Refleksi
13	AKBP Triroso Adi Waloeoyo	Ka Forensik RS Bhayangkara
14	Dr. Sandra	Bina Yankestradkom subdit ketrampilan kementrian kesehatan RI
15	Andre Delimarta	DPC AP3I Depok
16	Salomo Simanjuntak	LKP YAPEPTRI, Jakarta Timur
17	Sapto Sudrato	Praktisi kota tanggerang
18	Yoseph Martinus	DPD AP3I Banten, Pimpinan LKP
19	Nyimas Naimah	LKP LPAB, Tangerang
20	Dedy Suryadi SE	DPC AP3I kota Bekasi/Pimpinan LKP
21	Nano Suwarno	Praktisi kota Bekasi
22	Teguh Waluyo	DPC AP3I Kabupaten Bekasi
23	Siswanto	Praktisi
24	Y. Andre Alfianto	Praktisi
25	Yeyet Supriati	DPC AP3I Cianjur/pimpinan LKP
26	Ahmad Jaka	DPC AP3I Indramayu
27	Ade Siti Hasanah	DPD AP3I Bandung/LKP YAPEPTRI
28	Harsono	Pimpinan LKP Lampung
29	Dr.dr. H. Aslichah Mkes	AP3I Pasuruan

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
30	Beta Sugiharto	DPC AP3I Purwokerto/ LKP Puspita
31	Yusuf Suparman HS	DPC AP3I Karanganyar
32	Drs Hariadi Akp	LKP Harmoni Fengsui, Malang
33	Musagar HT	AP3I Lombok
34	Siti Maryam	AP3I malang
35	Bandung Supranowo	AP3I MALANG RAYA
36	Sugianto	AP3I MALANG RAYA
37	Stefanus Bambang	AP3I MALANG RAYA
38	Endang Suwartiningsih	AP3I MALANGRAYA
39	Indah Trianingsih	AP3I MALANG RAYA
40	Fitri L	AP3I Bandung
41	Setiawan Rahardjo	AP3I Semarang
42	Yoseph Prihantoro DP	Praktisi Sukoharjo
43	Siswopranoto SH	AP3I Yogyakarta
44	Antonius Chai	LKP Surabaya
45	Ndari Utami	AP3I Malang
46	Sudarto S Sos	Praktisi Yogyakarta
47	Dr. Endang Inderawati	SP3T Jawa Timur
48	Mariyem	AP3I Solo / DUDI
49	Eko Rusmiati, S Psi	Praktisi Yogyakarta
50	Helena Laksmi Dewi	DUDI Tangerang
51	Lyra Herwinati	AP3I Purwokerto
52	I Wayan Sukeria	AP3I Bali
53	Sri Wahyuni	AP3I Solo
54	Onny Arifin Yuwono	DUDI Madiun
55	Lianingsih	AP3I Madiun
56	Suparlan	AP3I Madiun

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

A.1 Pemetaan Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Melakukan Pijat Refleksi untuk pencegahan dan penanggulangan gangguan kesehatan	Melakukan pengembangan diri dan interaksi sosial	Melakukan pengembangan diri	1. Menerapkan lingkungan kerja bersih dan aman sesuai prinsip keselamatan dan kesehatan kerja
			2. Melakukan pelaporan dan rujukan pada instansi/dinas terkait
			3. Menyusun perencanaan pengelolaan tempat pelayanan refleksi mandiri
		Melakukan interaksi sosial	1. Melakukan komunikasi yang efektif dan efisien dengan klien,teman sejawat, dan pimpinan
			2. Memberi konseling dan saran sesuai kondisi klien
	Melaksanakan pelayanan Pijat Refleksi	Merencanakan terapi	1. Melakukan pemeriksaan terhadap kondisi klien
			2. Menyusun diagnosa berdasarkan analisa data hasil pemeriksaan terhadap kondisi klien
			3. Menyusun rencana terapi
		Melaksanakan pijat refleksi	1. Menerapkan teknik pijat dasar untuk melakukan pijat refleksi
			2. Melakukan pijat refleksi untuk relaksasi
			3. Melakukan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk meningkatkan stamina
			4. Melaksanakan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan sistem pergerakan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			5. Melaksanakan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan sistem pernafasan
			6. Melaksanakan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan sistem Pencernaan
			7. Melaksanakan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan sistem perkemihan
			8. Melaksanakan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan sistem reproduksi
			9. Melaksanakan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan sistem peredaran darah
			10. Melaksanakan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan sistem endokrin
			11. Melaksanakan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan sistem kekebalan dan daya tahan tubuh
			12. Melaksanakan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan sistem panca indera
			13. Melaksanakan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan kulit dan rambut
			14. Melaksanakan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan pada sistem persyarafan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			15. Melaksanakan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan kejiwaan
			16. Melaksanakan pijat refleksi pada kasus Pertolongan pertama Pada keadaan darurat (P3KD)

B. DAFTAR UNIT KOMPETENSI

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	Q.869020.001.01	Menerapkan Lingkungan Kerja Bersih dan Aman sesuai Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2.	Q.869020.002.01	Menerapkan Teknik Pijat Dasar untuk Melakukan Pijat Refleksi
3.	Q.869020.003.01	Melakukan Pijat Refleksi untuk Relaksasi
4.	Q.869020.004.01	Melakukan Komunikasi yang Efektif dan Efisien dengan Klien, Teman Sejawat dan Pimpinan
5.	Q.869020.005.01	Melakukan Pemeriksaan Terhadap Kondisi Klien
6.	Q.869020.006.01	Melakukan Pijat Refleksi dengan Teknik Terapi Zona untuk Meningkatkan Stamina
7.	Q.869020.007.01	Melaksanakan Pijat Refleksi dengan Teknik Terapi Zona untuk Gangguan Sistem Pergerakan
8.	Q.869020.008.01	Melakukan Pelaporan dan Rujukan pada Instansi/Dinas Terkait
9.	Q.869020.009.01	Memberi Konseling dan Saran Sesuai Kondisi Klien
10.	Q.869020.010.01	Menyusun Diagnosa Berdasarkan Analisa Data Hasil Pemeriksaan Terhadap Kondisi Klien
11.	Q.869020.011.01	Menyusun Rencana Terapi
12.	Q.869020.012.01	Melaksanakan Pijat Refleksi dengan Teknik Terapi Zona untuk Gangguan Sistem Pernafasan
13.	Q.869020.013.01	Melaksanakan Pijat Refleksi dengan Teknik Terapi Zona untuk Gangguan Sistem Pencernaan

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
14.	Q.869020.014.01	Melaksanakan Pijat Refleksi dengan Teknik Terapi Zona untuk Gangguan Sistem Perkemihan
15.	Q.869020.015.01	Melaksanakan Pijat Refleksi dengan Teknik Terapi Zona untuk Gangguan Sistem Reproduksi
16.	Q.869020.016.01	Melaksanakan Pijat Refleksi dengan Teknik Terapi Zona untuk Gangguan Sistem Peredaran Darah
17.	Q.869020.017.01	Melaksanakan Pijat Refleksi dengan Teknik Terapi Zona untuk Gangguan Sistem Endokrin
18.	Q.869020.018.01	Melaksanakan Pijat Refleksi dengan Teknik Terapi Zona untuk Gangguan Sistem Kekebalan dan Daya Tahan Tubuh
19.	Q.869020.019.01	Melaksanakan Pijat Refleksi dengan Teknik Terapi Zona untuk Gangguan Sistem Panca Indera
20.	Q.869020.020.01	Melaksanakan Pijat Refleksi dengan Teknik Terapi Zona untuk Gangguan Kulit dan Rambut
21.	Q.869020.021.01	Melaksanakan Pijat Refleksi dengan Teknik Terapi Zona untuk Gangguan Sistem Persyarafan
22.	Q.869020.022.01	Melaksanakan Pijat Refleksi dengan Teknik Terapi Zona untuk Gangguan Kejiwaan
23.	Q.869020.023.01	Melaksanakan Pijat Refleksi dengan Teknik Terapi Zona pada Kasus Pertolongan Pertama Pada Keadaan Darurat (P3KD)
24.	Q.869020.024.01	Menyusun Perencanaan Pengelolaan Tempat Pelayanan Refleksi Mandiri

C. Unit Kompetensi

KODE UNIT : Q.869020.001.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Lingkungan Kerja Bersih dan Aman sesuai Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan lingkungan kerja yang bersih dan aman sesuai prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan lingkungan kerja yang bersih dan aman	1.1 Kondisi ruang terapi dibersihkan dari kotor dan limbah terapi sesuai persyaratan K3. 1.2 Sarana dan prasarana ditata dengan baik, bersih dan aman sesuai standar pelayanan dan persyaratan K3.
2. Mempersiapkan alat dan bahan terapi yang bersih dan aman	2.1 Alat bantu terapi yang akan digunakan dibersihkan dan tertata rapi, bersih dan aman sesuai persyaratan K3. 2.2 Bahan terapi yang akan digunakan disimpan dalam wadah tertutup dan dalam keadaan bersih dan aman sesuai persyaratan K3.
3. Melakukan pengemasan alat-alat kerja	3.1 Kondisi ruang terapi setelah digunakan dibersihkan dari limbah terapi dan tertata rapi. 3.2 Alat bantu dan bahan terapi yang telah digunakan ditata kembali setelah dibersihkan sesuai dengan prinsip K3.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menerapkan lingkungan kerja dan mempersiapkan alat dan bahan terapi yang bersih dan aman serta melakukan pengemasan kerja yang digunakan untuk menerapkan lingkungan kerja bersih dan aman sesuai prinsip kesehatan dan keselamatan kerja pada tempat pelayanan refleksi.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat kebersihan sapu, kain lap, kain pel, kemoceng

2.1.2 Cairan pembersih, detergen, alkohol 70%

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Tempat sampah

2.2.2 Ember

2.2.3 Ventilasi udara

2.2.4 Tempat cuci tangan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional

3.3 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan, Kementrian Kesehatan RI 2011

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Unit kompetensi ini dilakukan di TUK atau di tempat pelayanan pijat refleksi yang memenuhi kriteria tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya uji kompetensi.

1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, wawancara dan praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perilaku hidup bersih dan sehat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyiapkan tempat, alat dan bahan jasa pelayanan pijat kesehatan tradisional sesuai standar pelayanan pijat, prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab
 - 4.2 Teliti dan seksama
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan menyiapkan alat bantu terapi yang akan digunakan bersih dan aman sesuai persyaratan K3
 - 5.2 Ketepatan menyiapkan bahan terapi yang akan digunakan dalam keadaan bersih dan aman sesuai persyaratan K3

KODE UNIT : Q.869020.002.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Teknik Pijat Dasar untuk Melakukan Pijat Refleksi

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan teknik pijat dasar untuk melakukan pijat refleksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan	1.1 Kondisi klien sebelum dipijat ditanyakan sesuai indikasi dan kontra indikasi yang aman untuk dipijat. 1.2 Alat bantu dan bahan terapi dipilih sesuai kebutuhan.
2. Melakukan teknik pijat dasar	2.1 Teknik pijat dasar dilakukan dengan tepat sesuai lokasi yang dipijat. 2.2 Posisi pemijat disesuaikan dengan tindakan saat memijat. 2.3 Alat bantu dan bahan terapi digunakan sesuai kebutuhan.
3. Melakukan teknik pijat refleksi	3.1 Teknik pijat dasar dilakukan pada areal dan atau titik- titik pijat refleksi. 3.2 Teknik manipulasi dilakukan dengan benar sesuai kondisi klien. 3.3 Prosedur terapi dilakukan dengan tepat sesuai kondisi klien.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan, melakukan teknik pijat dasar dan menerapkan teknik pijat refleksi yang digunakan untuk menerapkan teknik pijat dasar, untuk melakukan pijat refleksi pada tempat pelayanan refleksi.
- Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - Peralatan
 - Alat bantu pijat berupa benda tumpul

- 2.1.2 Handuk kecil
 - 2.1.3 Bahan terapi sabun, cream dan atau minyak pijat
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Tempat tidur
 - 2.2.2 Kursi pijat untuk klien
 - 2.2.3 Baskom utk merendam kaki
 - 2.2.4 Kursi untuk pemijat
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional
 - 3.2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Pemijat Pengobatan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan, Kementrian Kesehatan RI 2011

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Unit kompetensi ini dilakukan di TUK atau di tempat pelayanan pijat refleksi yang memenuhi kriteria tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya uji kompetensi.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, wawancara dan praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 Q.869020.001.01 Menerapkan Lingkungan Kerja Bersih dan Aman Sesuai Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Anatomi fisiologi umum serta anatomi fisiologi struktur tungkai dan kaki faktual

3.1.2 Pijat Refleksi faktual

3.1.3 Teknik pijat dasar faktual

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan pijat refleksi dengan teknik pijat dasar pada area dan atau titik pijat refleksi kaki

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Bertanggung jawab

4.2 Teliti dan seksama

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan menentukan kondisi klien sebelum dipijat sesuai indikasi dan kontra indikasi yang aman untuk dipijat

KODE UNIT : Q.869020.003.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pijat Refleksi untuk Relaksasi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan Sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pijat refleksi untuk relaksasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pemijatan relaksasi	1.1 Data pribadi klien dicatat dalam kartu data klien dengan benar. 1.2 Alat bantu dan bahan penunjang yang akan digunakan disiapkan dan tertata dalam keadaan bersih dan aman. 1.3 Posisi klien sebelum dipijat diarahkan sesuai kondisi, duduk atau berbaring. 1.4 Tindakan aseptis dilakukan dengan tepat sesuai prosedur.
2. Melaksanakan pemijatan relaksasi	2.1 Pemijatan dilakukan sesuai prosedur secara sopan dan penuh empati. 2.2 Pemijatan pada klien dilakukan dengan tepat sesuai kondisi klien. 2.3 Tindakan penyesuaian teknik pijat dilakukan dengan tepat sesuai evaluasi kondisi klien selama pemijatan.
3. Melakukan evaluasi hasil pemijatan relaksasi	3.1 Hasil pemijatan dievaluasi bersama klien untuk memastikan kondisi klien telah relaks. 3.2 Saran dan jadwal diberikan kepada klien sesuai kondisi setelah pemijatan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan, melaksanakan dan melakukan evaluasi hasil pemijatan relaksasi yang digunakan untuk melakukan pijat refleksi untuk relaksasi ditempat pelayanan refleksi.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat bantu pijat berupa benda tumpul

- 2.1.2 Handuk kecil
 - 2.1.3 Bahan terapi sabun, cream dan atau minyak pijat
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Tempat tidur
 - 2.2.2 Kursi pijat untuk klien
 - 2.2.3 Baskom utk merendam kaki
 - 2.2.4 Kursi untuk pemijat
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional
 - 3.2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Pemijat Pengobatan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan, Kementerian Kesehatan RI 2011

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Unit kompetensi ini dilakukan di TUK atau di tempat pelayanan pijat refleksi yang memenuhi kriteria tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya uji kompetensi.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, wawancara dan praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 Q.869020.001.01 Menerapkan Lingkungan Kerja Bersih dan Aman sesuai Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 2.2 Q.869020.002.01 Menerapkan Teknik Pijat Dasar untuk Melakukan Pijat Refleksi

3. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Menguasai pengetahuan faktual tentang anatomi fisiologi umum serta anatomi fisiologi struktur tungkai dan kaki

3.1.2 Menguasai Pengetahuan faktual tentang pijat Refleksi

3.1.3 Menguasai pengetahuan faktual tentang teknik pijat dasar

3.1.4 Menguasai pedoman standar pelayanan pijat Refleksi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan pijat Refleksi untuk relaksasi dengan teknik pijat dasar pada area dan atau titik pijat refleksi kaki

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Bertanggung jawab

4.2 Teliti dan seksama

4.3 Empati

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam penyesuaian teknik pijat sesuai evaluasi kondisi klien selama pemijatan

KODE : Q.869020.004.01

JUDUL UNIT : Melakukan Komunikasi yang Efektif dan Efisien dengan Klien, Teman Sejawat dan Pimpinan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan Sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan komunikasi yang efektif dan efisien dengan klien, teman sejawat dan pimpinan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan	1.1 Kondisi fisik dan penampilan praktisi dijaga dalam keadaan baik, bersih dan rapi. 1.2 Informasi yang terkait dengan pelayanan pijat refleksi disiapkan dalam bentuk catatan dengan memperhatikan kondisi ekonomi, sosial dan budaya setempat. 1.3 Alat komunikasi yang akan digunakan disiapkan sesuai kebutuhan.
2. Melakukan komunikasi	2.1 Komunikasi dilakukan dengan bahasa yang baik dan sopan. 2.2 Informasi disampaikan berdasarkan data yang valid dengan tepat. 2.3 Informasi disampaikan sesuai waktu dan kondisi yang tepat.
3. Mendokumentasikan informasi	3.1 Informasi yang penting dicatat dan tersusun dengan rapi dalam buku informasi. 3.2 Catatan informasi dan hasil komunikasi disimpan dan tersusun rapi di lemari file.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku dalam melakukan persiapan, melakukan komunikasi dan mendokumentasikan informasi yang digunakan untuk melakukan komunikasi yang efektif dan efisien dengan klien, teman sejawat dan pimpinan pada tempat pelayanan refleksi.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Tempat pelayanan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional
 - 3.2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Pemijat Pengobatan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan, Kementerian Kesehatan RI 2011

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Unit kompetensi ini dilakukan di TUK atau di tempat pelayanan pijat refleksi yang memenuhi kriteria tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya uji kompetensi.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, wawancara dan praktek di Tempat Uji Kompetensi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 Q.869020.003.01 Melakukan Pijat Refleksi untuk Relaksasi Berdasarkan Prosedur Kerja yang Baku

3. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Menguasai konsep berkomunikasi yang efektif dan efisien

3.1.2 Memiliki pengetahuan tentang hak, kewajiban dan batas kewenangan serta dampak hukum sesuai dengan profesinya

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan komunikasi yang efektif dan efisien

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Bertanggung jawab

4.2 Sopan dan ramah

4.3 Empati

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menyampaikan informasi berdasarkan data yang valid

5.2 Ketepatan menyampaikan informasi disampaikan sesuai waktu dan kondisi

KODE UNIT : Q.869020.005.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pemeriksaan Terhadap Kondisi Klien

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan Sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan terhadap kondisi klien.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan	1.1 Form data pemeriksaan disiapkan sesuai prosedur baku. 1.2 Alat bantu dan perlengkapan yang akan digunakan disiapkan sesuai kebutuhan. 1.3 Posisi klien diarahkan sesuai kebutuhan.
2. Melakukan pemeriksaan dengan metode 4 (empat) cara pemeriksaan	2.1 Pemeriksaan dengan cara pengamatan dilakukan sesuai prosedur dengan tepat. 2.2 Pemeriksaan dengan cara pendengaran dan penghidu dilakukan sesuai prosedur dengan tepat. 2.3 Pemeriksaan dengan cara wawancara dilakukan sesuai prosedur dengan tepat. 2.4 Pemeriksaan dengan cara perabaan dilakukan sesuai prosedur dengan tepat. 2.5 Indikasi dan kontra indikasi kondisi klien ditentukan dengan tepat.
3. Mendokumentasikan hasil pemeriksaan	3.1 Data kondisi klien dicatat dalam form pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan. 3.2 Data hasil pemeriksaan disimpan dan tersusun rapi pada lemari file.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan, pemeriksaan dengan metode 4 (empat) cara pemeriksaan dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi klien pada tempat pelayanan refleksi.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Form pemeriksaan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional
 - 3.2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Pemijat Pengobatan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan Kementerian Kesehatan RI 2011

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Unit kompetensi ini dilakukan di TUK atau di tempat pelayanan pijat refleksi yang memenuhi kriteria tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya uji kompetensi.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, wawancara dan praktek di Tempat Uji Kompetensi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 Q.869020.004.01 Melakukan Komunikasi yang Efektif dan Efisien dengan Klien, Teman Sejawat, dan Pimpinan

3. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedural tentang pemeriksaan klien sesuai pengetahuan dasar pengobatan tradisional

3.1.2 Menguasai prinsip dasar tentang anatomi fisiologi patho fisiologi pada gangguan pergerakan otot dan sendi

3.1.3 Menguasai prinsip dasar tentang dasar pemijatan Refleksi zona, zona longitudinal, zona transversal, dan reflex silang

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan pemeriksaan dan mendata kondisi klien dengan menggunakan 'metoda 4 (empat) cara pemeriksaan' secara sopan dan penuh empati

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Bertanggung jawab

4.2 Teliti dan seksama

4.3 Empati

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan menentukan indikasi dan kontra indikasi kondisi klien

KODE UNIT : Q.869020.006.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pijat Refleksi dengan Teknik Terapi Zona untuk Meningkatkan Stamina

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan Sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pijat refleksi untuk meningkatkan stamina.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pemijatan stamina	1.1 Data pribadi klien dicatat dalam kartu data klien dengan benar. 1.2 Alat bantu dan bahan penunjang yang akan digunakan disiapkan dan tertata dalam keadaan bersih dan aman. 1.3 Posisi klien sebelum dipijat diarahkan sesuai kondisi, duduk atau berbaring. 1.4 Tindakan aseptis dilakukan dengan tepat sesuai prosedur.
2. Melaksanakan pemijatan stamina	2.1 Pemijatan stamina dilakukan sesuai prosedur secara sopan dan penuh empati. 2.2 Pemijatan pada klien dilakukan dengan tepat sesuai kondisi klien. 2.3 Tindakan penyesuaian teknik pijat dilakukan dengan tepat sesuai evaluasi kondisi klien selama terapi.
3. Melakukan evaluasi hasil pemijatan stamina	3.1 Hasil pemijatan stamina dievaluasi bersama klien untuk memastikan stamina klien telah meningkat. 3.2 Saran dan jadwal diberikan kepada klien sesuai kondisi setelah pemijatan stamina.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan, melaksanakan-pemijatan stamina dan melakukan evaluasi hasil pemijatan stamina yang digunakan untuk melakukan pijat refleksi dengan teknik terapi zona dengan tujuan meningkatkan stamina pada tempat pelayanan refleksi.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat bantu pijat berupa benda tumpul

2.1.2 Handuk kecil

2.1.3 Bahan terapi sabun, cream dan atau minyak pijat

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Tempat tidur

2.2.2 Kursi pijat untuk klien

2.2.3 Baskom utk merendam kaki

2.2.4 Kursi untuk pemijat

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional

3.2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Pemijat Pengobatan

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan Kementerian Kesehatan RI 2011

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Unit kompetensi ini dilakukan di TUK atau di tempat pelayanan pijat refleksi yang memenuhi kriteria tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya uji kompetensi.

1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, wawancara dan praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Q.869020.001.01 Menerapkan Lingkungan Kerja Bersih dan Aman Sesuai Prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- 2.2 Q.869020.002.01 Menerapkan Teknik Pijat Dasar untuk Melakukan Pijat Refleksi
- 2.3 Q.869020.004.01 Melakukan Komunikasi yang Efektif dan Efisien dengan Klien, Teman Sejawat dan Pimpinan
- 2.4 Q.869020.005.01 Melakukan Pemeriksaan terhadap Kondisi Klien

3. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedural tentang pemeriksaan klien sesuai pengetahuan dasar pengobatan tradisional
- 3.1.2 Menguasai prinsip dasar tentang anatomi fisiologi patho fisiologi pada gangguan pergerakan otot dan sendi
- 3.1.3 Anatomi fisiologi struktur telapak kaki
- 3.1.4 Menguasai prinsip dasar tentang dasar pemijatan Refleksi zona, zona longitudinal, zona transversal, dan reflex silang

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan pijat Refleksi dengan teknik terapi Zona pada lokasi yang sesuai dengan anatomi fisiologi struktur tungkai kaki untuk meningkatkan stamina
- 3.2.2 Memberi saran dan jadwal kunjungan kepada klien

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Bertanggung jawab
- 4.2 Teliti dan seksama
- 4.3 Empati

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan melakukan tindakan penyesuaian teknik pijat sesuai evaluasi kondisi klien selama terapi

KODE UNIT : Q.869020.007.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pijat Refleksi dengan Teknik Terapi Zona untuk Gangguan Sistem Pergerakan

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan Sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan sistem pergerakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan terapi	1.1 Data pribadi klien dicatat dalam kartu data klien dengan benar. 1.2 Alat bantu dan bahan penunjang yang akan digunakan disiapkan dan tertata dalam keadaan bersih dan aman. 1.3 Posisi klien sebelum dipijat diarahkan sesuai kondisi, duduk atau berbaring. 1.4 Tindakan pembersihan dilakukan dengan tepat sesuai prosedur.
2. Melaksanakan terapi	2.1 Terapi dilakukan sesuai prosedur secara sopan dan penuh empati. 2.2 Pemijatan pada klien dilakukan dengan tepat sesuai kondisi klien. 2.3 Tindakan penyesuaian teknik pijat dilakukan dengan tepat sesuai evaluasi kondisi klien selama terapi.
3. Melakukan evaluasi hasil terapi	3.1 Hasil terapi dievaluasi bersama klien untuk memastikan gangguan pada pergerakannya berkurang. 3.2 Saran dan jadwal diberikan kepada klien sesuai kondisi setelah terapi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan, melaksanakan terapi dan melakukan evaluasi hasil terapi yang digunakan untuk melakukan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan sistem pergerakan, meliputi pegal linu, nyeri sendi pada alat gerak, kaku kuduk, nyeri pinggang pada tempat pelayanan refleksi.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat bantu pijat berupa benda tumpul non elektrik

2.1.2 Handuk kecil

2.1.3 Bahan terapi sabun, cream dan atau minyak pijat

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Tempat tidur

2.2.2 Kursi pijat untuk klien

2.2.3 Baskom utk merendam kaki

2.2.4 Kursi untuk pemijat

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional

3.2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Pemijat Pengobatan

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan, Kementerian Kesehatan RI 2011

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Unit kompetensi ini dilakukan di TUK atau di tempat pelayanan pijat refleksi yang memenuhi kriteria tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya uji kompetensi.

1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan dan praktek di Tempat Uji Kompetensi.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Q.869020.001.01 Menerapkan Lingkungan Kerja Bersih dan Aman sesuai Prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- 2.2 Q.869020.002.01 Menerapkan Teknik Pijat Dasar untuk Melakukan Pijat Refleksi
- 2.3 Q.869020.004.01 Melakukan Komunikasi yang Efektif dan Efisien dengan Klien, Teman Sejawat, Pimpinan dan Pihak Terkait
- 2.4 Q.869020.005.01 Melakukan Pemeriksaan terhadap Kondisi Klien

3. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedural tentang pemeriksaan klien sesuai pengetahuan dasar pengobatan tradisonal
- 3.1.2 Prinsip dasar tentang anatomi fisiologi patho fisiologi pada gangguan pergerakan otot dan sendi
- 3.1.3 Anatomi fisiologi struktur telapak kaki
- 3.1.4 Prinsip dasar tentang pemijatan Refleksi zona, zona longitudinal, zona transversal dan reflex silang

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan pijat Refleksi dengan teknik terapi Zona pada lokasi yang sesuai dengan anatomi fisiologi struktur tungkai kaki untuk meningkatkan mengatasi gangguan pada sistim pergerakan
- 3.2.2 Memberi saran dan jadwal kunjungan kepada klien

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Bertanggung jawab
- 4.2 Teliti dan seksama
- 4.3 Empati

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan melakukan tindakan penyesuaian teknik pijat sesuai evaluasi kondisi klien selama terapi

KODE UNIT : Q.869020.008.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pelaporan dan Rujukan pada Instansi/Dinas Terkait

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan Sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pelaporan dan rujukan pada instansi/dinas terkait.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan	1.1 Pihak luar dan institusi/instansi terkait diidentifikasi. 1.2 Kerjasama dengan pihak luar dan institusi/instansi terkait setempat diidentifikasi.
2. Melakukan perencanaan	2.1 Rencana disusun sesuai prosedur. 2.2 Rencana kerja didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan dan perencanaan yang digunakan untuk melakukan pelaporan dan rujukan pada instansi/dinas terkait pada tempat pelayanan pijat refleksi.
- Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - Peralatan
 - Alat tulis
 - Alat komunikasi
 - Perlengkapan
 - Tempat pelayanan
- Peraturan yang diperlukan
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional
 - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Pemijat Pengobatan

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan Kementerian Kesehatan RI 2011

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Unit kompetensi ini dilakukan di TUK atau di tempat pelayanan pijat refleksi yang memenuhi kriteria tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya uji kompetensi.

1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, wawancara dan praktek di Tempat Uji Kompetensi.

2. Persyaratan kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

2.1 Q.869020.004.01 Melakukan Komunikasi yang Efektif dan Efisien dengan Klien, Teman Sejawat, dan Pimpinan

3. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Komunikasi yang efektif dan efisien

3.1.2 Prosedur rujukan bagi klien yang memerlukan

3.1.3 Laporan kegiatan ditempat pelayanan pijat refleksi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memberi rujukan bagi klien

3.2.2 Membuat laporan kegiatan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Bertanggung jawab

4.2 Teliti dan seksama

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menentukan tempat rujukan bagi klien

KODE UNIT : Q.869020.009.01

JUDUL UNIT : Memberi Konseling dan Saran sesuai dengan Kondisi Klien

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan Sikap kerja yang dibutuhkan dalam memberi konseling dan saran sesuai dengan kondisi klien.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan	1.1 Kondisi klien diidentifikasi sesuai hasil pemeriksaan. 1.2 Materi, media dan metode konseling diidentifikasi.
2. Memberikan konseling dan saran	2.1 Konseling dan saran diberikan kepada klien dalam suasana yang kondusif. 2.2 Konseling dan saran disampaikan kepada klien sesuai kondisi klien secara efektif dan efisien.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan, memberikan konseling dan saran yang digunakan untuk memberikan konseling dan saran sesuai kondisi klien pada tempat pelayanan pijat refleksi.
- 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Tempat pelayanan
 - 2.2.2 Lemari file
 - 2.2.3 Meja dan kursi

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional
 - 3.2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Pemijat Pengobatan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan, Kementerian Kesehatan RI 2011

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Unit kompetensi ini dilakukan di TUK atau di tempat pelayanan pijat refleksi yang memenuhi kriteria tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya uji kompetensi.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, wawancara dan praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 Q.869020.004.01 Melakukan Komunikasi yang Efektif dan Efisien dengan Klien, Teman Sejawat, dan Pimpinan
 - 2.2 Q.869020.005.01 Melakukan Pemeriksaan terhadap Kondisi Klien
3. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Komunikasi yang efektif dan efisien
 - 3.1.2 Prosedural pemeriksaan klien sesuai pengetahuan dasar pengobatan tradisional

- 3.1.3 Prinsip dasar tentang dasar pemijatan Refleksi zona, zona longitudinal, zona transversal, dan reflex silang
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dengan baik dan penuh empati
 - 3.2.2 Memberi konseling secara efektif dan efisien
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab
 - 4.2 Teliti, seksama dan penuh empati
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi materi, media dan metode konseling
 - 5.2 Ketepatan waktu dalam menyampaikan konseling dan saran sesuai kondisi klien secara efektif dan efisien

KODE UNIT : Q.869020.010.01

JUDUL UNIT : Menyusun Diagnosa Berdasarkan Analisa Data Hasil Pemeriksaan terhadap Kondisi Klien

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan Sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun diagnosa berdasarkan analisa data hasil pemeriksaan terhadap kondisi klien.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan diagnosa	1.1 Letak gangguan kesehatan klien ditentukan dengan tepat berdasarkan analisa data hasil pemeriksaan kondisi klien. 1.2 Jenis gangguan kesehatan klien ditentukan dengan tepat berdasarkan analisa data hasil pemeriksaan kondisi klien.
2. Mendokumentasikan	2.1 Data diagnosa kondisi klien dicatat pada kartu data klien untuk menentukan rencana terapi. 2.2 Kartu data klien disimpan dan tersusun rapi di lemari file.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menetapkan diagnosa dan mendokumentasikan yang digunakan untuk menyusun diagnosa berdasarkan analisa data hasil pemeriksaan terhadap kondisi klien pada tempat pelayanan pijat refleksi.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Tempat pelayanan
 - 2.2.2 Data hasil pemeriksaan kondisi klien
 - 2.2.3 Meja dan kursi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional
- 3.2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Pemijat Pengobatan
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan, Kementerian Kesehatan RI 2011

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Unit kompetensi ini dilakukan di TUK atau di tempat pelayanan pijat refleksi yang memenuhi kriteria tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya uji kompetensi.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis dan wawancara di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Q.869020.005.01 Melakukan Pemeriksaan terhadap Kondisi Klien

3. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prinsip dasar pengobatan tradisional untuk menyusun diagnosa pada gangguan kesehatan terbatas
- 3.1.2 Prinsip dasar Zona Refleksi untuk menyusun diagnosa pada gangguan kesehatan terbatas

3.2 Keterampilan

Menetapkan letak dan jenis gangguan kesehatan klien dengan tepat berdasarkan analisa data hasil pemeriksaan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Bertanggung jawab

4.2 Teliti dan seksama

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan menentukan letak dan jenis gangguan kesehatan klien

KODE UNIT : Q.869020.011.01

JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Terapi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan Sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana terapi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan	1.1 Bukti pendukung disiapkan berupa data hasil pemeriksaan dan diagnosa. 1.2 Sarana prasarana terapi disiapkan sesuai prosedur.
2. Menyusun rencana terapi	2.1 Area dan atau titik Pijat Refleksi ditentukan dengan tepat berdasar kan diagnosa. 2.2 Teknik pijat dipilih berdasarkan diagnosa. 2.3 Seri dan jadwal terapi ditentukan berdasarkan diagnosa. 2.4 Klien yang tidak mampu ditangani dirujuk.
3. Mendokumentasikan	3.1 Data rencana terapi dicatat pada instrument yang telah ditentukan. 3.2 Data rencana terapi disimpan dan tersusun rapi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan, menyusun rencana terapi dan mendokumentasikan yang digunakan untuk menyusun rencana terapi pada tempat pelayanan refleksi.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Tempat pelayanan
 - 2.2.2 Instrument tatalaksana terapi

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional
 - 3.2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Pemijat Pengobatan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan Kementerian Kesehatan RI 2011

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Unit kompetensi ini dilakukan di TUK atau di tempat pelayanan pijat refleksi yang memenuhi kriteria tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya uji kompetensi.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, wawancara dan praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 Q.869020.002.01 Menerapkan Teknik Pijat Dasar untuk Melakukan Pijat Refleksi
 - 2.2 Q.869020.005.01 Melakukan Pemeriksaan terhadap Kondisi Klien
 - 2.3 Q.869020.010.01 Menyusun Diagnosa berdasarkan Analisa Data Hasil Pemeriksaan terhadap Kondisi Klien
3. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik pijat refleksi
 - 3.1.2 Area dan atau titik pijat refleksi
 - 3.1.3 Jadwal dan seri terapi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun rencana terapi dengan tepat sesuai prosedur

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Bertanggung jawab

4.2 Teliti dan seksama

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan menentukan area dan atau titik refleksi

5.2 Ketepatan menentukan teknik pijat

KODE UNIT : Q.869020.012.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pijat Refleksi dengan Teknik Terapi Zona untuk Gangguan Sistem Pernafasan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan Sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan sistem pernafasan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan terapi	1.1 Alat bantu dan bahan penunjang yang akan digunakan disiapkan dan tertata dalam keadaan bersih dan aman. 1.2 Posisi klien sebelum dipijat diarahkan sesuai kondisi, duduk atau berbaring. 1.3 Tindakan aseptis telah dilakukan dengan tepat sesuai prosedur.
2. Melaksanakan terapi	2.1 Terapi dilakukan sesuai prosedur secara sopan dan penuh empati. 2.2 Pemijatan pada klien dilakukan dengan tepat sesuai dengan rencana terapi. 2.3 Tindakan penyesuaian teknik pijat dilakukan dengan tepat sesuai evaluasi kondisi klien selama terapi.
3. Melakukan evaluasi hasil terapi	3.1 Hasil terapi dievaluasi bersama klien untuk mengetahui kondisi klien setelah pemijatan. 3.2 Saran dan jadwal diberikan kepada klien sesuai kondisi klien setelah terapi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan terapi, melaksanakan terapi, dan melakukan evaluasi hasil terapi yang digunakan untuk melaksanakan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan sistem pernafasan yang meliputi batuk, asma, sakit tenggorokan, pilek di tempat pelayanan pijat refleksi.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat bantu pijat berupa benda tumpul

2.1.2 Handuk kecil

2.1.3 Bahan penunjang : sabun, cream dan atau minyak pijat

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Tempat pijat

2.2.2 Meja tempat peralatan

2.2.3 Baskom untuk merendam kaki

2.2.4 Baskom dan atau tempat untuk mencuci tangan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan kesehatan Tradisional

3.2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Pemijat Pengobatan

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan, Kementerian Kesehatan RI 2011

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

2.1 Unit kompetensi ini dilakukan di TUK atau di tempat pelayanan pijat refleksi yang memenuhi kriteria tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya uji kompetensi.

2.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, wawancara dan praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Q.869020.001.01 Menerapkan Lingkungan Kerja Bersih dan Aman sesuai Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 2.2 Q.869020.002.01 Menerapkan Teknik Pijat Dasar untuk Melakukan Pijat Refleksi
- 2.3 Q.869020.004.01 Melakukan Komunikasi yang Efektif dan Efisien dengan Klien, Teman Sejawat dan Pimpinan
- 2.4 Q.869020.005.01 Melakukan Pemeriksaan terhadap Kondisi Klien
- 2.5 Q.869020.009.01 Memberikan Konseling dan Saran sesuai Kondisi Klien
- 2.6 Q.869020.010.01 Menyusun Diagnosa Berdasarkan Analisa Data Hasil Pemeriksaan terhadap Kondisi Klien
- 2.7 Q.869020.011.01 Menyusun Rencana Terapi

3. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Anatomi fisiologi, patho fisiologi pada gangguan kesehatan terbatas untuk sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem perkemihan, sistem reproduksi, sistem peredaran darah, sistem endokrin, sistem kekebalan tubuh, sistem panca indera, sistem pada kulit dan rambut, sistem persarafan
- 3.1.2 Prinsip dasar teori zona, prinsip dasar TCM dan anatomi fisiologi, patho fisiologi untuk menyusun diagnosa pada gangguan kesehatan terbatas
- 3.1.3 Prosedur penyusunan rencana terapi untuk gangguan kesehatan terbatas
- 3.1.4 Pengetahuan prosedural tentang konseling

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan kesehatan terbatas pada sistem pernafasan
- 3.2.2 Memberikan konseling dan saran dengan tepat

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Bertanggung jawab

4.2 Empati

4.3 Teliti dan seksama

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam melakukan pemijatan pada klien sesuai rencana terapi

5.2 Ketepatan penyesuaian teknik pijat yang dilakukan sesuai evaluasi kondisi klien selama terapi

KODE UNIT : Q.869020.013.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pijat Refleksi dengan Teknik Terapi Zona untuk Gangguan Sistem Pencernaan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan sistem pencernaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan terapi	1.1 Alat bantu dan bahan penunjang yang akan digunakan disiapkan dan tertata dalam keadaan bersih dan aman. 1.2 Posisi klien sebelum dipijat diarahkan sesuai kondisi, duduk atau berbaring. 1.3 Tindakan aseptis dilakukan dengan tepat sesuai prosedur.
2. Melaksanakan terapi	2.1 Terapi dilakukan sesuai prosedur secara sopan dan penuh empati. 2.2 Pemijatan pada klien dilakukan dengan tepat sesuai dengan rencana terapi. 2.3 Tindakan penyesuaian teknik pijat dilakukan dengan tepat sesuai evaluasi kondisi klien selama terapi.
3. Melakukan evaluasi hasil terapi	3.1 Hasil terapi dievaluasi bersama klien untuk mengetahui kondisi klien setelah pemijatan. 3.2 Saran dan jadwal diberikan kepada klien sesuai kondisi klien setelah terapi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan terapi, melaksanakan terapi, dan melakukan evaluasi hasil terapi yang digunakan untuk melaksanakan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan sistem pencernaan yang terdiri dari kurang nafsu makan, kembung, sakit perut, muntah, diare, sembelit pada tempat pelayanan pijat refleksi.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat bantu pijat berupa benda tumpul

2.1.2 Handuk kecil

2.1.3 Bahan penunjang sabun, cream dan atau minyak pijat

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Tempat pijat

2.2.2 Meja tempat peralatan

2.2.3 Baskom untuk merendam kaki

2.2.4 Baskom dan atau tempat untuk mencuci tangan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan kesehatan Tradisional

3.2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika Profesi Pemijat Pengobatan

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan Kementerian Kesehatan RI 2011

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Unit kompetensi ini dilakukan di TUK atau di tempat pelayanan pijat refleksi yang memenuhi kriteria tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya uji kompetensi.

1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, wawancara dan praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Q.869020.001.01 Menerapkan Lingkungan Kerja Bersih dan Aman sesuai Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 2.2 Q.869020.002.01 Menerapkan Teknik Pijat Dasar untuk Melakukan Pijat Refleksi
- 2.3 Q.869020.004.01 Melakukan Komunikasi yang Efektif dan Efisien dengan Klien, Teman Sejawat dan Pimpinan
- 2.4 Q.869020.005.01 Melakukan Pemeriksaan terhadap Kondisi Klien
- 2.5 Q.869020.009.01 Memberikan Konseling dan Saran sesuai Kondisi Klien
- 2.6 Q.869020.010.01 Menyusun Diagnosa Berdasarkan Analisa Data Hasil Pemeriksaan terhadap Kondisi Klien
- 2.7 Q.869020.011.01 Menyusun Rencana Terapi

3. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Anatomi fisiologi, patho fisiologi pada gangguan kesehatan terbatas untuk sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem perkemihan, sistem reproduksi, sistem peredaran darah, sistem endokrin, sistem kekebalan tubuh, sistem panca indera, sistem pada kulit dan rambut, sistem persyarafan
- 3.1.2 Prinsip dasar teori zona, prinsip dasar TCM dan anatomi fisiologi, patho fisiologi untuk menyusun diagnosa pada gangguan kesehatan terbatas
- 3.1.3 Prosedur penyusunan rencana terapi untuk gangguan kesehatan terbatas
- 3.1.4 Pengetahuan prosedural tentang konseling

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan kesehatan terbatas pada sistem pencernaan
- 3.2.2 Memberikan konseling dan saran dengan tepat

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Bertanggung jawab

4.2 Empati

4.3 Teliti dan seksama

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam melakukan pemijatan pada klien sesuai rencana terapi

5.2 Ketepatan penyesuaian teknik pijat yang dilakukan sesuai evaluasi kondisi klien selama terapi

KODE UNIT : Q.869020.014.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pijat Refleksi dengan Teknik Terapi Zona untuk Gangguan Sistem Perkemihan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan Sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan sistem perkemihan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan terapi	1.1 Alat bantu dan bahan penunjang yang akan digunakan disiapkan dan tertata dalam keadaan bersih dan aman. 1.2 Posisi klien sebelum dipijat diarahkan sesuai kondisi, duduk atau berbaring. 1.3 Tindakan asepsis telah dilakukan dengan tepat sesuai prosedur.
2. Melaksanakan terapi	2.1 Terapi dilakukan sesuai prosedur secara sopan dan penuh empati. 2.2 Pemijatan pada klien dilakukan dengan tepat sesuai dengan rencana terapi. 2.3 Tindakan penyesuaian teknik pijat dilakukan dengan tepat sesuai evaluasi kondisi klien selama terapi.
3. Melakukan evaluasi hasil terapi	3.1 Hasil terapi dievaluasi bersama klien untuk mengetahui kondisi klien setelah pemijatan. 3.2 Saran dan jadwal diberikan kepada klien sesuai kondisi klien setelah terapi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan terapi, melaksanakan terapi, dan melakukan evaluasi hasil terapi yang digunakan untuk melaksanakan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan sistem perkemihan yang meliputi ngompol, sakit kencing, sulit kencing, besar, kencing tidak tuntas pada tempat pelayanan pijat refleksi.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat bantu pijat berupa benda tumpul
 - 2.1.2 Handuk kecil
 - 2.1.3 Bahan penunjang: sabun, cream dan atau minyak pijat
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Tempat pijat
 - 2.2.2 Meja tempat peralatan
 - 2.2.3 Baskom untuk merendam kaki
 - 2.2.4 Baskom dan atau tempat untuk mencuci tangan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan kesehatan Tradisional
 - 3.2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Pemijat Pengobatan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan, Kementerian Kesehatan RI 2011

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Unit kompetensi ini dilakukan di TUK atau di tempat pelayanan pijat refleksi yang memenuhi kriteria tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya uji kompetensi.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, wawancara dan praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Q.869020.001.01 Menerapkan Lingkungan Kerja Bersih dan Aman sesuai Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 2.2 Q.869020.002.01 Menerapkan Teknik Pijat Dasar untuk Melakukan Pijat Refleksi
- 2.3 Q.869020.004.01 Melakukan Komunikasi yang Efektif dan Efisien dengan Klien, Teman Sejawat dan Pimpinan
- 2.4 Q.869020.005.01 Melakukan Pemeriksaan terhadap Kondisi Klien
- 2.5 Q.869020.009.01 Memberikan Konseling dan Saran sesuai Kondisi Klien
- 2.6 Q.869020.010.01 Menyusun Diagnosa Berdasarkan Analisa Data Hasil Pemeriksaan terhadap Kondisi Klien
- 2.7 Q.869020.011.01 Menyusun Rencana Terapi

3. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Anatomi fisiologi, patho fisiologi pada gangguan kesehatan terbatas untuk sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem perkemihan, sistem reproduksi, sistem peredaran darah, sistem endokrin, sistem kekebalan tubuh, sistem panca indera, sistem pada kulit dan rambut, sistem persyarafan
- 3.1.2 Prinsip dasar teori zona, prinsip dasar TCM dan anatomi fisiologi, patho fisiologi untuk menyusun diagnosa pada gangguan kesehatan terbatas
- 3.1.3 Prosedur penyusunan rencana terapi untuk gangguan kesehatan terbatas
- 3.1.4 Pengetahuan prosedural tentang konseling

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan kesehatan terbatas pada sistem perkemihan
- 3.2.2 Memberikan konseling dan saran dengan tepat

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Bertanggung jawab

4.2 Empati

4.3 Teliti dan seksama

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam melakukan pemijatan pada klien sesuai rencana terapi

5.2 Ketepatan penyesuaian teknik pijat yang dilakukan sesuai evaluasi kondisi klien selama terapi

KODE UNIT : Q.869020.015.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pijat Refleksi dengan Teknik Terapi Zona untuk Gangguan Sistem Reproduksi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan Sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan sistem reproduksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan terapi	1.1 Alat bantu dan bahan penunjang yang akan digunakan disiapkan dan tertata dalam keadaan bersih dan aman. 1.2 Posisi klien sebelum dipijat diarahkan sesuai kondisi, duduk atau berbaring. 1.3 Tindakan aseptis telah dilakukan dengan tepat sesuai prosedur.
2. Melaksanakan terapi	2.1 Terapi dilakukan sesuai prosedur secara sopan dan penuh empati. 2.2 Pemijatan pada klien dilakukan dengan tepat sesuai dengan rencana terapi. 2.3 Tindakan penyesuaian teknik pijat dilakukan dengan tepat sesuai evaluasi kondisi klien selama terapi.
3. Melakukan evaluasi hasil terapi	3.1 Hasil terapi dievaluasi bersama klien untuk mengetahui kondisi klien setelah pemijatan. 3.2 Saran dan jadwal diberikan kepada klien sesuai kondisi klien setelah terapi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan terapi, melaksanakan terapi, dan melakukan evaluasi hasil terapi yang akan digunakan dalam melaksanakan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan pada sistem reproduksi meliputi gangguan menstruasi, lemah syahwat dan keputihan di tempat pelayanan pijat refleksi.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat bantu pijat berupa benda tumpul
 - 2.1.2 Handuk kecil
 - 2.1.3 Bahan penunjang: sabun, cream dan atau minyak pijat
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Tempat pijat
 - 2.2.2 Meja tempat peralatan
 - 2.2.3 Baskom untuk merendam kaki
 - 2.2.4 Baskom dan atau tempat untuk mencuci tangan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan kesehatan Tradisional
 - 3.2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Pemijat Pengobatan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan, Kementerian Kesehatan RI 2011

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Unit kompetensi ini dilakukan di TUK atau di tempat pelayanan pijat refleksi yang memenuhi kriteria tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya uji kompetensi.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, wawancara dan praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Q.869020.001.01 Menerapkan Lingkungan Kerja Bersih dan Aman sesuai Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 2.2 Q.869020.002.01 Menerapkan Teknik Pijat Dasar untuk Melakukan Pijat Refleksi
- 2.3 Q.869020.004.01 Melakukan Komunikasi yang Efektif dan Efisien dengan Klien, Teman Sejawat dan Pimpinan
- 2.4 Q.869020.005.01 Melakukan Pemeriksaan terhadap Kondisi Klien
- 2.5 Q.869020.009.01 Memberikan Konseling dan Saran sesuai Kondisi Klien
- 2.6 Q.869020.010.01 Menyusun Diagnosa Berdasarkan Analisa Data Hasil Pemeriksaan terhadap Kondisi Klien
- 2.7 Q.869020.011.01 Menyusun Rencana Terapi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Anatomi fisiologi, patho fisiologi pada gangguan kesehatan terbatas untuk sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem perkemihan, sistem reproduksi, sistem peredaran darah, sistem endokrin, sistem kekebalan tubuh, sistem panca indera, sistem pada kulit dan rambut, sistem persarafan
- 3.1.2 Prinsip dasar teori zona, prinsip dasar TCM dan anatomi fisiologi, patho fisiologi untuk menyusun diagnosa pada gangguan kesehatan terbatas
- 3.1.3 Prosedur penyusunan rencana terapi untuk gangguan kesehatan terbatas
- 3.1.4 Pengetahuan prosedural tentang konseling

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan kesehatan terbatas pada sistem reproduksi
- 3.2.2 Memberikan konseling dan saran dengan tepat

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Bertanggung jawab

4.2 Empati

4.3 Teliti dan seksama

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam melakukan pemijatan pada klien sesuai rencana terapi

5.2 Ketepatan penyesuaian teknik pijat yang dilakukan sesuai evaluasi kondisi klien selama terapi

KODE UNIT : Q.869020.016.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pijat Refleksi dengan Teknik Terapi Zona untuk Gangguan Sistem Peredaran Darah

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan Sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan sistem peredaran darah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan terapi	1.1 Alat bantu dan bahan penunjang yang akan digunakan disiapkan dan tertata dalam keadaan bersih dan aman. 1.2 Posisi klien sebelum dipijat diarahkan sesuai kondisi, duduk atau berbaring. 1.3 Tindakan aseptis telah dilakukan dengan tepat sesuai prosedur.
2. Melaksanakan terapi	2.1 Terapi dilakukan sesuai prosedur secara sopan dan penuh empati. 2.2 Pemijatan pada klien dilakukan dengan tepat sesuai dengan rencana terapi. 2.3 Tindakan penyesuaian teknik pijat dilakukan dengan tepat sesuai evaluasi kondisi klien selama terapi.
3. Melakukan evaluasi hasil terapi	3.1 Hasil terapi dievaluasi bersama klien untuk mengetahui kondisi klien setelah pemijatan. 3.2 Saran dan jadwal diberikan kepada klien sesuai kondisi klien setelah terapi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan terapi, melaksanakan terapi, dan melakukan evaluasi hasil terapi yang digunakan untuk melaksanakan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk mengatasi gangguan sistem peredaran darah meliputi susah tidur, berdebar, mudah lelah, nyeri daerah jantung, vertigo, pada tempat pelayanan pijat refleksi.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat bantu pijat berupa benda tumpul
 - 2.1.2 Handuk kecil
 - 2.1.3 Bahan penunjang sabun, cream dan atau minyak pijat
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Tempat pijat
 - 2.2.2 Meja tempat peralatan
 - 2.2.3 Baskom untuk merendam kaki
 - 2.2.4 Baskom dan atau tempat untuk mencuci tangan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan kesehatan Tradisional
 - 3.2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Pemijat Pengobatan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan, Kementerian Kesehatan RI 2011

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Unit kompetensi ini dilakukan di TUK atau di tempat pelayanan pijat refleksi yang memenuhi kriteria tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya uji kompetensi.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, wawancara dan praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Q.869020.001.01 Menerapkan Lingkungan Kerja Bersih dan Aman sesuai Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 2.2 Q.869020.002.01 Menerapkan Teknik Pijat Dasar untuk Melakukan Pijat Refleksi
- 2.3 Q.869020.004.01 Melakukan Komunikasi yang Efektif dan Efisien dengan Klien, Teman Sejawat dan Pimpinan
- 2.4 Q.869020.005.01 Melakukan Pemeriksaan terhadap Kondisi Klien
- 2.5 Q.869020.009.01 Memberikan Konseling dan Saran sesuai Kondisi Klien
- 2.6 Q.869020.010.01 Menyusun Diagnosa Berdasarkan Analisa Data Hasil Pemeriksaan terhadap Kondisi Klien
- 2.7 Q.869020.011.01 Menyusun Rencana Terapi

3. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Anatomi fisiologi, patho fisiologi pada gangguan kesehatan terbatas untuk sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem perkemihan, sistem reproduksi, sistem peredaran darah, sistem endokrin, sistem kekebalan tubuh, sistem panca indera, sistem pada kulit dan rambut, sistem persyarafan
- 3.1.2 Prinsip dasar teori zona, prinsip dasar TCM dan anatomi fisiologi, patho fisiologi untuk menyusun diagnosa pada gangguan kesehatan terbatas
- 3.1.3 Prosedur penyusunan rencana terapi untuk gangguan kesehatan terbatas
- 3.1.4 Pengetahuan prosedural tentang konseling

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan kesehatan terbatas pada sistem peredaran darah
- 3.2.2 Memberikan konseling dan saran dengan tepat

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Bertanggung jawab

4.2 Empati

4.3 Teliti dan seksama

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam melakukan pemijatan pada klien sesuai rencana terapi

5.2 Ketepatan penyesuaian teknik pijat yang dilakukan sesuai evaluasi kondisi klien selama terapi

KODE UNIT : Q.869020.017.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pijat Refleksi dengan Teknik Terapi Zona untuk Gangguan Sistem Endokrin

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan Sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan sistem endokrin.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan terapi	1.1 Alat bantu dan bahan penunjang yang akan digunakan disiapkan dan tertata dalam keadaan bersih dan aman. 1.2 Posisi klien sebelum dipijat diarahkan sesuai kondisi, duduk atau berbaring. 1.3 Tindakan aseptis telah dilakukan dengan tepat sesuai prosedur.
2. Melaksanakan terapi	2.1 Terapi dilakukan sesuai prosedur secara sopan dan penuh empati. 2.2 Pemijatan pada klien dilakukan dengan tepat sesuai dengan rencana terapi. 2.3 Tindakan penyesuaian teknik pijat dilakukan dengan tepat sesuai evaluasi kondisi klien selama terapi.
3. Melakukan evaluasi hasil terapi	3.1 Hasil terapi dievaluasi bersama klien untuk mengetahui kondisi klien setelah pemijatan. 3.2 Saran dan jadwal diberikan kepada klien sesuai kondisi klien setelah terapi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan terapi, melaksanakan terapi, dan melakukan evaluasi hasil terapi yang digunakan untuk melaksanakan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan pada sistem endokrin meliputi kegemukan, kurus dan kelenjar tyroid bengkak di tempat pelayanan pijat refleksi.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat bantu pijat berupa benda tumpul

2.1.2 Handuk kecil

2.1.3 Bahan penunjang: sabun, cream dan atau minyak pijat

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Tempat pijat

2.2.2 Meja tempat peralatan

2.2.3 Baskom untuk merendam kaki

2.2.4 Baskom dan atau tempat untuk mencuci tangan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan kesehatan Tradisional

3.2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Pemijat Pengobatan

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan, Kementerian Kesehatan RI 2011

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Unit kompetensi ini dilakukan di TUK atau di tempat pelayanan pijat refleksi yang memenuhi kriteria tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya uji kompetensi.

1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, wawancara dan praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Q.869020.001.01 Menerapkan Lingkungan Kerja Bersih dan Aman sesuai Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 2.2 Q.869020.002.01 Menerapkan Teknik Pijat Dasar untuk Melakukan Pijat Refleksi
- 2.3 Q.869020.004.01 Melakukan Komunikasi yang Efektif dan Efisien dengan Klien, Teman Sejawat dan Pimpinan
- 2.4 Q.869020.005.01 Melakukan Pemeriksaan terhadap Kondisi Klien
- 2.5 Q.869020.009.01 Memberikan Konseling dan Saran sesuai Kondisi Klien
- 2.6 Q.869020.010.01 Menyusun Diagnosa Berdasarkan Analisa Data Hasil Pemeriksaan terhadap Kondisi Klien
- 2.7 Q.869020.011.01 Menyusun Rencana Terapi

3. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Anatomi fisiologi, patho fisiologi pada gangguan kesehatan terbatas untuk sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem perkemihan, sistem reproduksi, sistem peredaran darah, sistem endokrin, sistem kekebalan tubuh, sistem panca indera, sistem pada kulit dan rambut, sistem persarafan
- 3.1.2 Prinsip dasar teori zona, prinsip dasar TCM dan anatomi fisiologi, patho fisiologi untuk menyusun diagnosa pada gangguan kesehatan terbatas
- 3.1.3 Prosedur penyusunan rencana terapi untuk gangguan kesehatan terbatas
- 3.1.4 Pengetahuan prosedural tentang konseling

3.2. Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan kesehatan terbatas pada sistem endokrin
- 3.2.2 Memberikan konseling dan saran dengan tepat

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Bertanggung jawab

4.2 Empati

4.3 Teliti dan seksama

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam melakukan pemijatan pada klien sesuai rencana terapi

5.2 Ketepatan penyesuaian teknik pijat yang dilakukan sesuai evaluasi kondisi klien selama terapi

KODE UNIT : Q.869020.018.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pijat Refleksi dengan Teknik Terapi Zona untuk Gangguan Sistem Kekebalan dan Daya Tahan Tubuh

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan Sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan sistem kekebalan tubuh dan daya tahan tubuh.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan terapi	1.1 Alat bantu dan bahan penunjang yang akan digunakan disiapkan dan tertata dalam keadaan bersih dan aman. 1.2 Posisi klien sebelum dipijat diarahkan sesuai kondisi, duduk atau berbaring. 1.3 Tindakan aseptis telah dilakukan dengan tepat sesuai prosedur.
2. Melaksanakan terapi	2.1 Terapi dilakukan sesuai prosedur secara sopan dan penuh empati. 2.2 Pemijatan pada klien dilakukan dengan tepat sesuai dengan rencana terapi. 2.3 Tindakan penyesuaian teknik pijat dilakukan dengan tepat sesuai evaluasi kondisi klien selama terapi.
3. Melakukan evaluasi hasil terapi	3.1 Hasil terapi dievaluasi bersama klien untuk mengetahui kondisi klien setelah pemijatan. 3.2 Saran dan jadwal diberikan kepada klien sesuai kondisi klien setelah terapi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan terapi, melaksanakan terapi, dan melakukan evaluasi hasil terapi yang digunakan untuk melaksanakan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan sistem kekebalan dan daya tahan tubuh meliputi alergi dan demam pada tempat pelayanan pijat refleksi.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat bantu pijat berupa benda tumpul

2.1.2 Handuk kecil

2.1.3 Bahan penunjang: sabun, cream dan atau minyak pijat

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Tempat pijat

2.2.2 Meja tempat peralatan

2.2.3 Baskom untuk merendam kaki

2.2.4 Baskom dan atau tempat untuk mencuci tangan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan kesehatan Tradisional

3.2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Pemijat Pengobatan

4.2. Standar

4.2.1 Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan, Kementerian Kesehatan RI 2011

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Unit kompetensi ini dilakukan di TUK atau di tempat pelayanan pijat refleksi yang memenuhi kriteria tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya uji kompetensi.

1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, wawancara dan praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Q.869020.001.01 Menerapkan Lingkungan Kerja Bersih dan Aman sesuai Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 2.2 Q.869020.002.01 Menerapkan Teknik Pijat Dasar untuk Melakukan Pijat Refleksi
- 2.3 Q.869020.004.01 Melakukan Komunikasi yang Efektif dan Efisien dengan Klien, Teman Sejawat dan Pimpinan
- 2.4 Q.869020.005.01 Melakukan Pemeriksaan terhadap Kondisi Klien
- 2.5 Q.869020.009.01 Memberikan Konseling dan Saran sesuai Kondisi Klien
- 2.6 Q.869020.010.01 Menyusun Diagnosa Berdasarkan Analisa Data Hasil Pemeriksaan terhadap Kondisi Klien
- 2.7 Q.869020.011.01 Menyusun Rencana Terapi

3. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Anatomi fisiologi, patho fisiologi pada gangguan kesehatan terbatas untuk sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem perkemihan, sistem reproduksi, sistem peredaran darah, sistem endokrin, sistem kekebalan tubuh, sistem panca indera, sistem pada kulit dan rambut, sistem persarafan
- 3.1.2 Prinsip dasar teori zona, prinsip dasar TCM dan anatomi fisiologi, patho fisiologi untuk menyusun diagnosa pada gangguan kesehatan terbatas
- 3.1.3 Prosedur penyusunan rencana terapi untuk gangguan kesehatan terbatas
- 3.1.4 Pengetahuan prosedural tentang konseling

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan kesehatan terbatas pada sistem kekebalan dan daya tahan tubuh
- 3.2.2 Memberikan konseling dan saran dengan tepat

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Bertanggung jawab

4.2 Empati

4.3 Teliti dan seksama

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam melakukan pemijatan pada klien sesuai rencana terapi

5.2 Ketepatan penyesuaian teknik pijat yang dilakukan sesuai evaluasi kondisi klien selama terapi

KODE UNIT : Q.869020.019.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pijat Refleksi dengan Teknik Terapi Zona untuk Gangguan Sistem Panca Indera

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan Sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan sistem panca indera.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan terapi	1.1 Alat bantu dan bahan penunjang yang akan digunakan disiapkan dan tertata dalam keadaan bersih dan aman. 1.2 Posisi klien sebelum dipijat diarahkan sesuai kondisi, duduk atau berbaring. 1.3 Tindakan aseptis telah dilakukan dengan tepat sesuai prosedur.
2. Melaksanakan terapi	2.1 Terapi dilakukan sesuai prosedur secara sopan dan penuh empati. 2.2 Pemijatan pada klien dilakukan dengan tepat sesuai dengan rencana terapi. 2.3 Tindakan penyesuaian teknik pijat dilakukan dengan tepat sesuai evaluasi kondisi klien selama terapi.
3. Melakukan evaluasi hasil terapi	3.1 Hasil terapi dievaluasi bersama klien untuk mengetahui kondisi klien setelah pemijatan. 3.2 Saran dan jadwal diberikan kepada klien sesuai kondisi klien setelah terapi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan terapi, melaksanakan terapi, dan melakukan evaluasi hasil terapi yang digunakan untuk melaksanakan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan sistem panca indera meliputi, telinga berdengung, sakit mata, sinusitis pada tempat pelayanan pijat refleksi.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat bantu pijat berupa benda tumpul

2.1.2 Handuk kecil

2.1.3 Bahan penunjang: sabun, cream dan atau minyak pijat

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Tempat pijat

2.2.2 Meja tempat peralatan

2.2.3 Baskom untuk merendam kaki

2.2.4 Baskom dan atau tempat untuk mencuci tangan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan kesehatan Tradisional

3.2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Pemijat Pengobatan

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan, Kementerian Kesehatan RI 2011

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Unit kompetensi ini dilakukan di TUK atau di tempat pelayanan pijat refleksi yang memenuhi kriteria tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya uji kompetensi.

1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, wawancara dan praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Q.869020.001.01 Menerapkan Lingkungan Kerja Bersih dan Aman sesuai Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 2.2 Q.869020.002.01 Menerapkan Teknik Pijat Dasar untuk Melakukan Pijat Refleksi
- 2.3 Q.869020.004.01 Melakukan Komunikasi yang Efektif dan Efisien dengan Klien, Teman Sejawat dan Pimpinan
- 2.4 Q.869020.005.01 Melakukan Pemeriksaan terhadap Kondisi Klien
- 2.5 Q.869020.009.01 Memberikan Konseling dan Saran sesuai Kondisi Klien
- 2.6 Q.869020.010.01 Menyusun Diagnosa Berdasarkan Analisa Data Hasil Pemeriksaan terhadap Kondisi Klien
- 2.7 Q.869020.011.01 Menyusun Rencana Terapi

3. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Anatomi fisiologi, patho fisiologi pada gangguan kesehatan terbatas untuk sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem perkemihan, sistem reproduksi, sistem peredaran darah, sistem endokrin, sistem kekebalan tubuh, sistem panca indera, sistem pada kulit dan rambut, sistem persarafan
- 3.1.2 Prinsip dasar teori zona, prinsip dasar TCM dan anatomi fisiologi, patho fisiologi untuk menyusun diagnosa pada gangguan kesehatan terbatas
- 3.1.3 Prosedur penyusunan rencana terapi untuk gangguan kesehatan terbatas
- 3.1.4 Pengetahuan prosedural tentang konseling

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan kesehatan terbatas pada sistem panca indera
- 3.2.2 Memberikan konseling dan saran dengan tepat

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Bertanggung jawab

4.2 Empati

4.3 Teliti dan seksama

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam melakukan pemijatan pada klien sesuai rencana terapi

5.2 Ketepatan penyesuaian teknik pijat yang dilakukan sesuai evaluasi kondisi klien selama terapi

KODE UNIT : Q,869020.020.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pijat Refleksi dengan Teknik Terapi Zona untuk Gangguan Kulit dan Rambut

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan Sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan kulit dan rambut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan terapi	1.1 Alat bantu dan bahan penunjang yang akan digunakan disiapkan dan tertata dalam keadaan bersih dan aman. 1.2 Posisi klien sebelum dipijat diarahkan sesuai kondisi, duduk atau berbaring. 1.3 Tindakan asepsis telah dilakukan dengan tepat sesuai prosedur.
2. Melaksanakan terapi	2.1 Terapi dilakukan sesuai prosedur secara sopan dan penuh empati. 2.2 Pemijatan pada klien dilakukan dengan tepat sesuai dengan rencana terapi. 2.3 Tindakan penyesuaian teknik pijat dilakukan dengan tepat sesuai evaluasi kondisi klien selama terapi.
3. Melakukan evaluasi hasil terapi	3.1 Hasil terapi dievaluasi bersama klien untuk mengetahui kondisi klien setelah pemijatan. 3.2 Saran dan jadwal diberikan kepada klien sesuai kondisi klien setelah terapi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan terapi, melaksanakan terapi, dan melakukan evaluasi hasil terapi yang digunakan untuk melaksanakan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan kulit dan rambut yang meliputi jerawat, eksim dan rambut rontok pada tempat pelayanan pijat refleksi.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat bantu pijat berupa benda tumpul

2.1.2 Handuk kecil

2.1.3 Bahan penunjang: sabun, cream dan atau minyak pijat

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Tempat pijat

2.2.2 Meja tempat peralatan

2.2.3 Baskom untuk merendam kaki

2.2.4 Baskom dan atau tempat untuk mencuci tangan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan kesehatan Tradisional

3.2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik Pemijat Pengobatan

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan, Kementerian Kesehatan RI 2011

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Unit kompetensi ini dilakukan di TUK atau di tempat pelayanan pijat refleksi yang memenuhi kriteria tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya uji kompetensi.

1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, wawancara dan praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Q.869020.001.01 Menerapkan Lingkungan Kerja Bersih dan Aman sesuai Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 2.2 Q.869020.002.01 Menerapkan Teknik Pijat Dasar untuk Melakukan Pijat Refleksi
- 2.3 Q.869020.004.01 Melakukan Komunikasi yang Efektif dan Efisien dengan Klien, Teman Sejawat dan Pimpinan
- 2.4 Q.869020.005.01 Melakukan Pemeriksaan terhadap Kondisi Klien
- 2.5 Q.869020.009.01 Memberikan Konseling dan Saran sesuai Kondisi Klien
- 2.6 Q.869020.010.01 Menyusun Diagnosa Berdasarkan Analisa Data Hasil Pemeriksaan terhadap Kondisi Klien
- 2.7 Q.869020.011.01 Menyusun Rencana Terapi

3. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Anatomi fisiologi, patho fisiologi pada gangguan kesehatan terbatas untuk sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem perkemihan, sistem reproduksi, sistem peredaran darah, sistem endokrin, sistem kekebalan tubuh, sistem panca indera, sistem pada kulit dan rambut, sistem persarafan
- 3.1.2 Prinsip dasar teori zona, prinsip dasar TCM dan anatomi fisiologi, patho fisiologi untuk menyusun diagnosa pada gangguan kesehatan terbatas
- 3.1.3 Prosedur penyusunan rencana terapi untuk gangguan kesehatan terbatas
- 3.1.4 Pengetahuan prosedural tentang konseling

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan kesehatan terbatas pada gangguan kulit dan rambut
- 3.2.2 Memberikan konseling dan saran dengan tepat

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Bertanggung jawab

4.2 Empati

4.3 Teliti dan seksama

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam melakukan pemijatan pada klien sesuai rencana terapi

5.2 Ketepatan penyesuaian teknik pijat yang dilakukan sesuai evaluasi kondisi klien selama terapi

KODE UNIT : Q.869020.021.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pijat Refleksi dengan Teknik Terapi Zona untuk Gangguan pada Sistem Persarafan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan Sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pijat refleksi dengan teknik terapi zona kaki untuk gangguan pada sistem persarafan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan terapi	1.1 Alat bantu dan bahan penunjang yang akan digunakan disiapkan dan tertata dalam keadaan bersih dan aman. 1.2 Posisi klien sebelum dipijat diarahkan sesuai kondisi, duduk atau berbaring. 1.3 Tindakan aseptis telah dilakukan dengan tepat sesuai prosedur.
2. Melaksanakan terapi	2.1 Terapi dilakukan sesuai prosedur secara sopan dan penuh empati. 2.2 Pemijatan pada klien dilakukan dengan tepat sesuai dengan rencana terapi. 2.3 Tindakan penyesuaian teknik pijat dilakukan dengan tepat sesuai evaluasi kondisi klien selama terapi.
3. Melakukan evaluasi hasil terapi	3.1 Hasil terapi dievaluasi bersama klien untuk mengetahui kondisi klien setelah pemijatan. 3.2 Saran dan jadwal diberikan kepada klien sesuai kondisi klien setelah terapi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan terapi, melaksanakan terapi, dan melakukan evaluasi hasil terapi yang digunakan untuk melaksanakan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan sistem persarafan yang meliputi sakit kepala, kesemutan dan baal pada tempat pelayanan pijat refleksi.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat bantu pijat berupa benda tumpul

2.1.2 Handuk kecil

2.1.3 Bahan penunjang: sabun, cream dan atau minyak pijat

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Tempat pijat

2.2.2 Meja tempat peralatan

2.2.3 Baskom untuk merendam kaki

2.2.4 Baskom dan atau tempat untuk mencuci tangan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan kesehatan Tradisional

3.2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik Pemijat Pengobatan

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan, Kementerian Kesehatan RI 2011

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Unit kompetensi ini dilakukan di TUK atau di tempat pelayanan pijat refleksi yang memenuhi kriteria tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya uji kompetensi.

1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, wawancara dan praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Q.869020.001.01 Menerapkan Lingkungan Kerja Bersih dan Aman sesuai Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 2.2 Q.869020.002.01 Menerapkan Teknik Pijat Dasar untuk Melakukan Pijat Refleksi
- 2.3 Q.869020.004.01 Melakukan Komunikasi yang Efektif dan Efisien dengan Klien, Teman Sejawat dan Pimpinan
- 2.4 Q.869020.005.01 Melakukan Pemeriksaan terhadap Kondisi Klien
- 2.5 Q.869020.009.01 Memberikan Konseling dan Saran sesuai Kondisi Klien
- 2.6 Q.869020.010.01 Menyusun Diagnosa Berdasarkan Analisa Data Hasil Pemeriksaan terhadap Kondisi Klien
- 2.7 Q.869020.011.01 Menyusun Rencana Terapi

3. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Anatomi fisiologi, patho fisiologi pada gangguan kesehatan terbatas untuk sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem perkemihan, sistem reproduksi, sistem peredaran darah, sistem endokrin, sistem kekebalan tubuh, sistem panca indera, sistem pada kulit dan rambut, sistem persarafan
- 3.1.2 Prinsip dasar teori zona, prinsip dasar TCM dan anatomi fisiologi, patho fisiologi untuk menyusun diagnosa pada gangguan kesehatan terbatas
- 3.1.3 Prosedur penyusunan rencana terapi untuk gangguan kesehatan terbatas
- 3.1.4 Pengetahuan prosedural tentang konseling

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan kesehatan terbatas pada sistem persarafan
- 3.2.2 Memberikan konseling dan saran dengan tepat

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Bertanggung jawab

4.2 Empati

4.3 Teliti dan seksama

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam melakukan pemijatan pada klien sesuai rencana terapi

5.2 Ketepatan penyesuaian teknik pijat yang dilakukan sesuai evaluasi kondisi klien selama terapi

KODE UNIT : Q.869020.022.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pijat Refleksi dengan Teknik Terapi Zona untuk Gangguan Kejiwaan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan Sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan kejiwaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan terapi	1.1 Alat bantu dan bahan penunjang yang akan digunakan disiapkan dan tertata dalam keadaan bersih dan aman. 1.2 Posisi klien sebelum dipijat diarahkan sesuai kondisi, duduk atau berbaring. 1.3 Tindakan asepsis telah dilakukan dengan tepat sesuai prosedur.
2. Melaksanakan terapi	2.1 Terapi dilakukan sesuai prosedur secara sopan dan penuh empati. 2.2 Pemijatan pada klien dilakukan dengan tepat sesuai dengan rencana terapi. 2.3 Tindakan penyesuaian teknik pijat dilakukan dengan tepat sesuai evaluasi kondisi klien selama terapi.
3. Melakukan evaluasi hasil terapi	3.1 Hasil terapi dievaluasi bersama klien untuk mengetahui kondisi klien setelah pemijatan. 3.2 Saran dan jadwal diberikan kepada klien sesuai kondisi klien setelah terapi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan terapi, melaksanakan terapi, dan melakukan evaluasi hasil terapi yang digunakan untuk melaksanakan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan kejiwaan yang meliputi susah tidur dan gangguan emosi pada tempat pelayanan pijat refleksi.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat bantu pijat berupa benda tumpul

2.1.2 Handuk kecil

2.1.3 Bahan penunjang : sabun, cream dan atau minyak pijat

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Tempat pijat

2.2.2 Meja tempat peralatan

2.2.3 Baskom untuk merendam kaki

2.2.4 Baskom dan atau tempat untuk mencuci tangan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan kesehatan Tradisional

3.2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Pemijat Pengobatan

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan, Kementerian Kesehatan RI 2011

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Unit kompetensi ini dilakukan di TUK atau di tempat pelayanan pijat refleksi yang memenuhi kriteria tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya uji kompetensi.

1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, wawancara dan praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Q.869020.001.01 Menerapkan Lingkungan Kerja Bersih dan Aman sesuai Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 2.2 Q.869020.002.01 Menerapkan Teknik Pijat Dasar untuk Melakukan Pijat Refleksi
- 2.3 Q.869020.004.01 Melakukan Komunikasi yang Efektif dan Efisien dengan Klien, Teman Sejawat dan Pimpinan
- 2.4 Q.869020.005.01 Melakukan Pemeriksaan terhadap Kondisi Klien
- 2.5 Q.869020.009.01 Memberikan Konseling dan Saran sesuai Kondisi Klien
- 2.6 Q.869020.010.01 Menyusun Diagnosa Berdasarkan Analisa Data Hasil Pemeriksaan terhadap Kondisi Klien
- 2.7 Q.869020.011.01 Menyusun Rencana Terapi

3. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Anatomi fisiologi, patho fisiologi pada gangguan kesehatan terbatas untuk sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem perkemihan, sistem reproduksi, sistem peredaran darah, sistem endokrin, sistem kekebalan tubuh, sistem panca indera, sistem pada kulit dan rambut, sistem persarafan
- 3.1.2 Prinsip dasar teori zona, prinsip dasar TCM dan anatomi fisiologi, patho fisiologi untuk menyusun diagnosa pada gangguan kesehatan terbatas
- 3.1.3 Prosedur penyusunan rencana terapi untuk gangguan kesehatan terbatas
- 3.1.4 Pengetahuan prosedural tentang konseling

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan pijat refleksi dengan teknik terapi zona untuk gangguan kesehatan terbatas pada gangguan kejiwaan
- 3.2.2 Memberikan konseling dan saran dengan tepat

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Bertanggung jawab

4.2 Empati

4.3 Teliti dan seksama

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam melakukan pemijatan pada klien sesuai rencana terapi

5.2 Ketepatan penyesuaian teknik pijat yang dilakukan sesuai evaluasi kondisi klien selama terapi

KODE UNIT : Q.869020.023.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pijat Refleksi dengan Teknik Terapi Zona pada Kasus Pertolongan Pertama pada Keadaan Darurat (P3KD)

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan Sikap kerja yang dibutuhkan dalam Melakukan pijat refleksi dengan teknik terapi zona pada kasus Pertolongan Pertama Pada Keadaan Darurat (P3KD).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan terapi	1.1 Alat bantu dan bahan penunjang yang akan digunakan disiapkan dan tertata dalam keadaan bersih dan aman. 1.2 Posisi klien sebelum dipijat diarahkan sesuai kondisi, duduk atau berbaring. 1.3 Tindakan aseptis telah dilakukan dengan tepat sesuai prosedur.
2. Melaksanakan terapi	2.1 Terapi dilakukan sesuai prosedur secara sopan dan penuh empati. 2.2 Pemijatan pada klien dilakukan dengan tepat sesuai dengan rencana terapi. 2.3 Tindakan penyesuaian teknik pijat dilakukan dengan tepat sesuai evaluasi kondisi klien selama terapi.
3. Melakukan evaluasi hasil terapi	3.1 Hasil terapi dievaluasi bersama klien untuk mengetahui kondisi klien setelah pemijatan. 3.2 Saran dan jadwal diberikan kepada klien sesuai kondisi klien setelah terapi.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan terapi, melaksanakan terapi, dan melakukan evaluasi hasil terapi yang digunakan untuk melaksanakan pijat refleksi dengan teknik terapi zona pada kasus

pertolongan pertama pada keadaan darurat (PPKD) - Shock/pingsan, dan sesak nafas pada tempat pelayanan pijat refleksi.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat bantu pijat berupa benda tumpul

2.1.2 Handuk kecil

2.1.3 Bahan penunjang : sabun, cream dan atau minyak pijat

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Tempat pijat

2.2.2 Meja tempat peralatan

2.2.3 Baskom untuk merendam kaki

2.2.4 Baskom dan atau tempat untuk mencuci tangan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan kesehatan Tradisional

3.2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Pemijat Pengobatan

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan, Kementerian Kesehatan RI 2011

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Unit kompetensi ini dilakukan di TUK atau di tempat pelayanan pijat refleksi yang memenuhi kriteria tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya uji kompetensi.

1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, wawancara dan praktek di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya

- 2.1 Q.869020.001.01 Menerapkan Lingkungan Kerja Bersih dan Aman sesuai Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 2.2 Q.869020.002.01 Menerapkan Teknik Pijat Dasar untuk Melakukan Pijat Refleksi
- 2.3 Q.869020.004.01 Melakukan Komunikasi yang Efektif dan Efisien dengan Klien, Teman Sejawat dan Pimpinan
- 2.4 Q.869020.005.01 Melakukan Pemeriksaan terhadap Kondisi Klien
- 2.5 Q.869020.008.01 Melakukan Pelaporan dan Rujukan pada Instansi / Dinas terkait
- 2.6 Q.869020.009.01 Memberikan Konseling dan Saran sesuai Kondisi Klien
- 2.7 Q.869020.010.01 Menyusun Diagnosa Berdasarkan Analisa Data Hasil Pemeriksaan terhadap Kondisi Klien
- 2.8 Q.869020.011.01 Menyusun Rencana Terapi

3. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Anatomi fisiologi, patho fisiologi pada gangguan kesehatan terbatas untuk sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem perkemihan, sistem reproduksi, sistem peredaran darah, sistem endokrin, sistem kekebalan tubuh, sistem panca indera, sistem pada kulit dan rambut, sistem persarafan
- 3.1.2 Prinsip dasar teori Zona, prinsip dasar TCM dan anatomi fisiologi, patho fisiologi untuk menyusun diagnosa pada gangguan kesehatan terbatas
- 3.1.3 Prosedur penyusunan rencana terapi untuk gangguan kesehatan terbatas
- 3.1.4 Pengetahuan prosedural tentang konseling

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan pijat Refleksi dengan teknik terapi Zona untuk gangguan kesehatan terbatas pada Pertolongan Pertama Pada Keadaan Darurat (P3KD)

3.2.2 Memberikan konseling dan saran dengan tepat

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Bertanggung jawab

4.2 Empati

4.3 Teliti dan seksama

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan menganalisa kondisi klien untuk menentukan bisa diterapi atau dirujuk

5.2 Ketepatan dalam melakukan pemijatan pada klien sesuai rencana terapi

KODE UNIT : Q.869020.024.01

JUDUL UNIT : Menyusun Perencanaan Pengelolaan Tempat Pelayanan Pijat Refleksi Mandiri

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan Sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan perencanaan pengelola tempat pelayanan pijat refleksi mandiri.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan Persiapan	1.2 Informasi persyaratan perizinan praktek dikumpulkan dari berbagai sumber. 1.3 Kelengkapan sarana dan prasarana diidentifikasi sesuai standard pelayanan. 1.4 Pembagian tugas di tempat pelayanan diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.5 Jenis wirausaha diidentifikasi berdasarkan kebutuhan.
2. Melakukan perencanaan pengelolaan	2.1 Pesyaratan perizinan dari pihak terkait disusun secara lengkap sesuai prosedur. 2.2 Tugas dan pengawasan kerja di bagi berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing. 2.3 Sarana prasarana serta alat bantu dan bahan terapi di tempat pelayanan didata dengan lengkap sesuai kebutuhan. 2.4 Teknik wirausaha dipilih sesuai kondisi lingkungan dan dana yang tersedia.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan dan perencanaan pengelolaan yang akan digunakan untuk melakukan perencanaan mengelola tempat pelayanan pijat refleksi mandiri.
- Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - Peralatan
 - Alat tulis, buku
 - Map file

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Meja, kursi
 - 2.2.2 Instrument dan data penunjang
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan kesehatan Tradisional
 - 3.2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Pemijat Pengobatan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan, Kementerian Kesehatan RI 2011

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Unit kompetensi ini dilakukan di TUK atau di tempat pelayanan pijat refleksi yang memenuhi kriteria tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya uji kompetensi.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, dan wawancara di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya

 - 2.1 Q.869020.004.01 Melakukan Komunikasi yang Efektif dan Efisien dengan Klien, Teman Sejawat dan Pimpinan
 - 2.2 Q.869020.008.01 Melakukan Pelaporan dan Rujukan pada Instansi/Dinas terkait

3. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen pelayanan jasa kesehatan
 - 3.1.2 Pedoman teknis standar pelayanan jasa kesehatan
 - 3.1.3 Prinsip Dasar manajemen dan Wirausaha
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Merencanakan pengelolaan tempat pelayanan pijat refleksi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab
 - 4.2 Empati
 - 4.3 Teliti dan seksama
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam merencanakan persyaratan perizinan praktek

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Golongan Pokok Jasa Kesehatan Manusia Bidang Pijat Refleksi maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Agustus 2014.

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAJMIN ISKANDAR, M.Si.